



SERIAL BUKU PENGAWASAN PARTISIPATIF

# TAUSIYAH PEMILU BERKAH







# **TAUSIYAH PEMILU BAROKAH**

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Republik Indonesia**  
Jl. M. H. Thamrin 14  
Jakarta Pusat  
Indonesia

## **PENGARAH**

Abhan  
Mochammad Afifuddin  
Ratna Dewi Pettalolo  
Rahmat Bagja  
Fritz Edward Siregar

## **PEMBINA**

Gunawan Suswantoro

## **PENANGGUNG JAWAB**

Ahmad Khumaidi

## **KETUA TIM**

Feizal Rachman

## **WAKIL KETUA**

Fathul Andi Rizky Harahap  
Bugi K. Widiyanto  
Erni Kusumastuty

## **PENELITI**

Masykurudin Hafidz  
Muhammad Ikhsan  
Deitry Aritonang  
Muhammad Zaid  
Nugroho Noto Susanto  
Sarmidi Husna  
Pdt. Hariman Pattianakotta  
Antonius Beny Wijayanto  
Eko Nugroho Rahardjo  
I Made Wirayasa  
Peter Lesmana

## **ASISTEN PENELITI**

Hanif Vidi Yuwono  
Nurdiansyah  
Kelfin Roy D. Boseran  
Sonta S.  
Aji Nugroho  
Keke Eskatario  
A. Farichin Beka  
Asep Saepurrohman  
Ike Aprilina  
Sudarmin Nurdani  
Riedo Adi Saputri

## **DESAIN & TATA LETAK**

Mohd Chalel



# KATA PENGANTAR

Tokoh agama adalah aktor penting dalam melakukan pendidikan politik masyarakat. Tokoh agama juga pelaku utama yang mampu menyampaikan pesan kedamaian antarumat beragama terutama di tengah gejolak politik yang dapat membangun praktik politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Untuk itu, kehadiran literasi damai dan menyejukkan sangat dibutuhkan. Untuk menelurkan itu, Bawaslu menginisiasi sebuah gagasan sebagai bentuk upaya strategis agar para Tokoh agama dapat mendukung Pemilu yang terbebas dari praktik politik uang dan politisasi isu SARA. Dengan begitu dapat tercipta Pemilu yang aman dan berkualitas.

Gagasan untuk melibatkan tokoh-tokoh agama dalam menciptakan Pemilu damai, aman dan berkualitas dimanifestasikan dengan menggelar pertemuan-pertemuan. Forum-forum yang dibangun itu membahas persoalan-persoalan dalam Pemilu, pencegahannya dan solusinya. Dari pertemuan-pertemuan tersebut tergasalah pembuatan Buku Materi Ceramah Pengawasan dengan Perspektif Agama.

Buku ini adalah referensi bagi para tokoh agama dalam menyampaikan materi pada masyarakat. Bawaslu berharap buku ini menjadi bahan bacaan yang dapat dipakai para tokoh agama untuk menyakinkan masyarakat bahwa semua agama mengajarkan melawan politik uang. Bahwa semua agama mengajarkan untuk tidak saling membenci sebagai bentuk politisasi SARA.

Melalui buku ini, Bawaslu mengajak tokoh agama menjadi agen untuk sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilu. Sebab di dalam buku ini tertuang energi penyelenggaraan Pemilu yang berisikan wawasan pencegahan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap praktik politik uang dan politisasi SARA dalam Pemilu.

Pada akhirnya buku ini hadir sebagai oase baru di tengah-tengah maraknya isu politisasi uang dan SARA dalam pemilu. Sehingga ke depan, Pemilu dapat berjalan lebih baik, aman dan berkualitas.

“Bersama rakyat awasi Pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu”

**Abhan**

Ketua Bawaslu

# DAFTAR ISI

<b><u>BAB 01</u></b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>9</b>
<b><u>BAB 02</u></b>	<b>LANDASAN TEOLOGI PEMILIHAN UMUM</b>	<b>15</b>
	A. PEMILU DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM	15
	B. PENGERTIAN PEMILU	19
	C. NASBUL IMAM (MENGANGKAT PEMIMPIN)	20
	D. SEJARAH PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM ISLAM	23
	F. ULAMA DAN UMAT ISLAM INDONESIA	
	MENERIMA PANCASILA	27
<b><u>BAB 03</u></b>	<b>MENGGUNAKAN HAK PILIH DALAM PEMILU</b>	<b>35</b>
	A. PARTISIPASI SEBAGAI HAK	35
	B. HUKUM MENGGUNAKAN HAK PILIH DALAM ISLAM	37
	C. HUKUM GOLPUT DALAM ISLAM	41

<b><u>BAB 04</u></b>	<b>KAMPANYE YANG TOLERAN DAN DAMAI</b>	<b>49</b>
	A. EKSES DEMOKRASI	51
	B. POLITISASI SARA	52
	C. UJARAN KEBENCIAN	56
	D. MEMBANGUN TOLERANSI	64
<b><u>BAB 05</u></b>	<b>POLITIK UANG (MONEY POLITIC)</b>	<b>67</b>
	A. POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM ISLAM	68
	B. ANCAMAN POLITIK UANG	78
<b><u>BAB 06</u></b>	<b>MEMILIH PEMIMPIN YANG AMANAH</b>	<b>81</b>
	A. MEMILIH PEMIMPIN DALAM ISLAM	81
	B. PEMILU SEBAGAI CARA MEMILIH PEMIMPIN AMANAH	84
	C. KRITERIA PEMIMPIN AMANAH	87
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>92</b>

# BAB 01

---

**SESUNGGUHNYA SEBAIK-BAIK ORANG  
YANG BISA KAMU BERI MANDAT  
ADALAH YANG MEMILIKI KEMAMPUAN  
(KAPABILITAS) DAN DAPAT DIPERCAYA  
(CREDIBLE). (QS AL-QASHAH [28]: 26)**

## PENDAHULUAN

Tahun 2018 merupakan momentum strategis dalam demokrasi Indonesia. Selain pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah (17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten/ kota), saat bersamaan juga sudah dimulai tahapan pemilihan anggota legislatif dan presiden serentak 2019. Tepat apabila 2018 dijuluki sebagai tahun sibuk politik.

Mengacu pada pemilu sebelumnya, kompetisi dalam pemilu kerap diwarnai berbagai macam masalah, diantaranya; manipulasi pemilih dan rekapitulasi suara, politik uang, kampanye hitam, intimidasi, penggunaan fasilitas negara, pelibatan anak-anak saat kampanye terbuka, mobilisasi PNS, penggunaan sarana pendidikan dan ibadah untuk kampanye, serta kampanye di luar jadwal.

Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 sangat berpotensi mengulang permasalahan yang sama. Sebab, belum ada perubahan mendasar dari demokrasi prosedural menjadi demokrasi substansial. Perubahan UU Pemilu yang secara konsisten

dilakukan oleh Pemerintah dan DPR belum mampu memperkuat kerangka menuju demokrasi yang lebih substansial karena belum banyak menjawab persoalan integritas penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. Permasalahan tersebut diantaranya adalah: jual beli pencalonan (*candidacy buying*) antara kandidat dan partai politik; politisasi birokrasi dan pejabat negara, mulai dari birokrat, guru, hingga institusi TNI/ Polri, politik uang (jual beli suara pemilih); suap kepada penyelenggara Pemilu; kampanye hitam dan politisasi SARA; tidak berpartisipasi/golput; penggunaan sarana pendidikan dan ibadah untuk kampanye dan lain-lain.

Masalah-masalah di atas berpotensi akan terjadi kembali. Islam sebagai agama *Rahmatan lil 'Alamin* (menjadi rahmat bagi seluruh alam) tidak boleh diam. Islam harus bisa ikut hadir dalam menegakkan kebenaran dan keadilan serta menyelesaikan masalah yang ada di tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan maksud dan hikmah diturunkannya Islam (*hikmatut tasyri'*), yaitu: *Pertama*, untuk mengenal Allah SWT (*ma'rifatullah*) dan mengesakan-Nya (*tauhid*); *kedua*, menjalankan segenap ritual dan ibadah kepada Allah Swt sebagai manifestasi rasa syukur kepada-Nya; *ketiga*, untuk mendorong *amar ma'ruf nahi munkar* (menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran), serta menghiasi hidup manusia dengan etika dan akhlak mulia (*tasawuf*); dan, *keempat*, untuk menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hubungan sosial (*mu'amalah*) di antara sesama manusia.

Untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat itu berdasarkan pada doktrin agama itu sendiri. Islam mengajarkan umatnya untuk berpegang teguh pada nilai-nilai

*tawasuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (harmonis-berimbang), dan *itidal* (lurus-konsisten). Nilai-nilai inilah yang menjadikan umat Islam, terutama para ulamanya, selalu hadir dalam menciptakan kemaslahatan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ  
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya: *Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.*

Untuk menjadi saksi disyaratkan adanya kehadiran (*hudlur*). Artinya, harus ada keterlibatan secara aktif dalam proses sejarah kehidupan sehingga spiritualitas Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* bisa mewujudkan dan mengada dalam bentuk kepedulian terhadap penyelesaian persoalan yang menyelumuti masyarakat. Seorang saksi tidak bisa hanya bertindak sebagai penonton. Ia punya hak untuk mengawal, mengarahkan dan mengoreksi segala apa yang disaksikan demi kemaslahatan yang bertumpu pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kemaslahatan sebagai tujuan syari'at tidak akan terwujud tanpa ada ketaatan dan pelaksanaan dari manusia sebagai obyek syari'at. Pelaksanaan tersebut memerlukan motivasi yang mendorong manusia untuk taat sekaligus menjadi kendali bagi

manusia agar tidak melakukan pelanggaran. Islam membagi 3 (tiga) macam kendali (*wazi'*): *Pertama*, kendali agama (*wazi' dini*) yang berbasis pada keimanan dan ketaqwaan. Kendali ini lahir dari nurani yang paling dalam. *Kedua*, kendali kekuasaan (*wazi' sulthani*) yaitu kendali yang lahir dari rasa takut pada ancaman hukuman duniawi yang dilaksanakan oleh penguasa/penegak

hukum. *Ketiga*, kendali alamiah (*wazi' hayati*) yaitu kendali yang lahir dari tabiat normal manusia. Orang tak berzina, misalnya, ada kalanya karena iman dan taqwanya, adakalanya karena takut masuk penjara, dan adakalanya karena melihat perzinahan potensial

**“KEMASHLAHATAN  
SEBAGAI TUJUAN  
SYARI’AT TIDAK AKAN  
TERWUJUD TANPA  
ADA KETAATAN DAN  
PELAKSANAAN DARI  
MANUSIA SEBAGAI  
OBYEK SYARI’AT”**

menimbulkan penyakit yang sulit di sembuhkan.

Keterlibatan ulama, kyai, ustadz atau ustadzah, dalam pengawasan Pemilu dapat dalam bentuk pencegahan (prefentif), dan bahkan juga bisa dalam bentuk kuratif yang dijalankan secara serius. Artinya, respons itu tidak hanya diberikan melalui ceramah-ceramah agar tidak terjadi pelanggaran Pemilu, melainkan juga bisa terjun langsung untuk membantu menyelesaikan permasalahan Pemilu sesuai dengan kewenangannya. Respons ulama, kyai, ustadz atau ustadzah yang demikian itu merupakan salah satu bentuk kepeduliannya

terhadap masalah-masalah sosial yang merupakan perintah agama.

Di sinilah urgensi kehadiran tulisan ini yang bisa dijadikan rujukan ulama, kyai, ustadz atau ustadzah, dan siapapun yang ingin terlibat dan ingin mewujudkan Pemilu damai dan berkualitas. Beberapa persoalan yang dibahas dalam buku ini meliputi landasan teologi Pemilu, kewajiban partisipasi dalam Pemilu, politik uang, hukum ujaran kebencian dan politisasi SARA dalam kampanye, memilih pemimpin yang amanah, dan lain sebagainya.

# BAB 02

**“AGAMA DAN KEKUASAAN NEGARA ADALAH DUA SAUDARA KEMBAR. AGAMA MERUPAKAN FONDASI, SEDANGKAN KEKUASAAN NEGARA ADALAH PENGAWALNYA. SESUATU YANG TIDAK MEMILIKI FONDASI, AKAN RUNTUH, SEDANGKAN SESUATU YANG TIDAK MEMILIKI PENGAWAL, AKAN TERSIA-SIAKAN”.**

# LANDASAN TEOLOGI PEMILIHAN UMUM

## A. PEMILU DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM

Oleh *founding fathers*, Indonesia ditetapkan sebagai negara hukum, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, Negara Indonesia juga sebagai negara demokrasi – karena dasarnya negara hukum tidak bisa dilepaskan dari asas demokrasi. Dengan kata lain, setiap negara hukum harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana dalam negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasarkan atas hukum (Arie Purnomosidi, *Negara Hukum Pancasila: Analisis Terhadap UUD 1945 Pra dan Pasca Perubahan*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2012, hlm. 146).

Hukum merupakan acuan bagi pelaksanaan demokrasi. Dalam kehidupan berdemokrasi tentunya selalu dihadapkan dengan berbagai norma hukum yang harus ditaati dan dipatuhi, karena dalam norma hukum tersebut memuat aturan yang menjadi acuan kehidupan berdemokrasi. Dengan konsep yang demikian maka Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis.

Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, secara eksplisit tidak ada yang mengatur bahwa Indonesia adalah negara demokrasi tetapi secara implisit

Indonesia adalah negara demokrasi. Hal ini sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan dan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.

Pembukaan UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa

*“Susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.*

Sedangkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.*

Dengan rumusan dalam pembukaan dan pasal tersebut maka Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Sebagaimana diketahui bahwa konsep kedaulatan rakyat diidentikkan dengan konsep demokrasi. Sebagai negara demokrasi maka setiap warga negara dapat menggunakan hak politiknya dalam menentukan jalannya suatu negara. Hal ini disebabkan karena demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu dalam negara demokrasi diharuskan adanya keikutsertaan rakyat dalam pembuatan dan pengambilan keputusan (Arie Purnomosidi, *Negara Hukum...*, 2012, hlm. 147).

Agar kedaulatan rakyat atau demokrasi dapat terjamin, dan pemerintahan yang sungguh-sungguh mengabdikan kepada kepentingan seluruh rakyat dapat benar-benar efektif dan efisien, maka untuk menjamin siklus kekuasaan yang bersifat teratur itu diperlukan mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan secara berkala (Suko Wiyono, *Pemilu*

*Multi Partai dan Stabilitas Pemerintahan Presidensial di Indonesia*, In-Trans Publishing, Malang, 2010, hlm. 65).

Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya dalam kedaulatan rakyat, dimana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan Pemilu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pemilu merupakan sarana pelaksana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi rakyat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta menjamin prinsip-prinsip keterwakilan, akuntabilitas dan legitimasi.

Menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tema demokrasi masih sering diperdebatkan. Demokrasi masih diragukan kehalalannya hingga masyarakat menganggap tidak perlu berpartisipasi dalam Pemilu dan Pilkada. Alasan utama penolakan tersebut karena demokrasi dinilai tidak membawa kepada peningkatan kesejahteraan. Alasan kedua karena persoalan teologis, demokrasi sebagai sesuatu yang haram dalam Islam.

Persoalan mendasar dalam melihat hubungan Islam dan demokrasi adalah keyakinan bahwa Tuhanlah yang berkuasa mutlak (QS Ali Imran: 26), meski penolakan pada demokrasi tersebut lebih karena faktor Barat kolonial yang sekuler. Bukan penolakan pada demokrasi secara keseluruhan. Meski

sebenarnya dalam diri manusia terdapat kekuasaan temporal dari Tuhan, seperti ayat tentang manusia sebagai khalifah di bumi (QS al-Baqarah: 30) dan ayat-ayat *free will* (al-Kahfi: 29 dan ar-Ra'd: 11). Substansi demokrasi sejalan dengan Islam karena dalam Islam terdapat konsep penyelenggaraan kekuasaan dengan prinsip amanah, musawah, 'adalah, syuro, ijma', dan baiat (Muhammad Zulifan, Islam Demokrasi dan Pemilu, 2018).

Pemilihan umum dengan cara memilih nama calon (kandidat) pemimpin atau wakil rakyat memang belum dikenal dalam sejarah politik umat Islam. Sistem ini merupakan kreasi peradaban modern yang tidak bertentangan, atau bahkan sangat sejalan, dengan semangat ajaran Islam tentang *as-syûrâ*, atau musyawarah. *Syûrâ* secara harfiah berarti 'saling memberi saran', atau *mutual consultation*, atau *rembugan*, yang memang tidak harus selalu dengan mulut (verbal) dan langsung (*direct*). Untuk keperluan musyawarah yang melibatkan jutaan manusia, bahkan ratusan juta, sangat tidak mungkin dilakukan secara langsung. Maka *syûrâ* dalam bentuk 'voting' yang diciptakan akal budi umat manusia modern sangat membantu umat Islam untuk menjalankan ajaran al-Quran sesuai perkembangan zaman dengan berbagai kompleksitasnya.

Tentang prinsip *syûrâ* atau musyawarah ini, al-Quran menegaskan sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ  
 بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan mereka dan mendirikan shalat serta memusyawarahkan (membicarakan/menentukan bersama) urusan mereka, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan. (QS as-Syura [42]: 38)*

Pesan ayat ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan warga masyarakat dalam memutuskan hal-hal yang menyangkut kepentingan mereka, termasuk siapa yang hendak dipilih/diangkat sebagai pemimpin mereka. Sedang perihal prosedurnya, apakah nama itu ditetapkan melalui penunjukan oleh seseorang atau beberapa orang terkemuka lalu masyarakat meng-iyakannya seperti yang terjadi pada era Khulafaur Rasyidin dulu atau melalui pemungutan suara (*vote*) seperti yang berlaku dewasa ini, adalah soal teknis yang bisa ditangani oleh akal budi manusia, tidak harus diatur melalui wahyu (Masdar F. Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945*, Jakarta; P3M, th. 2010, hal. 180-181).

## **B. PENGERTIAN PEMILU**

Pemilu dalam bahasa Arab disebut الانتخابات jamak dari الانتخاب yang berarti الاختيار (pilihan) dan الانتقاء (seleksi) (Ibn Al-Manzhur, *Lisan Al-Arab*, cet. III, (Beirut: Dar Shadir) jil. 1, Hal. 752).

Secara terminologi, menurut Akram Kassab, Pemilu (الانتخابات) adalah «suatu mekanisme untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, dimana rakyat memilih representasi mereka sebagai dewan legislatif (*majalis al-*

*niyabah*), kekuasaan eksekutif (*tanfiziyyah*) dan yudikatif (*qadhaiyyah*), serta hukum negeri» (Akram Kassab, *Al-intikhabat, ahkam wa dhawabith*, cet. I, (Kairo: Dar al-salam, 2012), hal. 13).

Tak jauh berbeda dengan definisi di atas, pemilu menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Yang dimaksud dengan pemimpin politik adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik di tingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti presiden, gubernur, atau bupati/walikota (Sumarno, *Panduan Pemilih Untuk Pemula* (Jakarta: KPU Jakarta, 2011), hal. 10).

Melihat pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilu adalah kegiatan rakyat memilih pemimpinnya baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Bedanya KPU tidak mensyaratkan harus sesuai dengan syariat Islam, namun dalam perjalanannya, aturan Pemilu oleh KPU selaras dengan hukum Islam. Seperti tidak boleh adanya suap dan intimidasi.

## **C. NASBUL IMAM (MENGANGKAT PEMIMPIN)**

Penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada adalah dalam rangka *nashbul imam* (mengangkat pemimpin), dimana *nashbul imam* dalam Islam hukumnya adalah wajib karena kehidupan manusia akan kacau (*fawdla/chaos*) tanpa adanya pemimpin. Hal ini sesuai dengan pandangan para ulama terkemuka, antara lain:

a. Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulumud Din*:

الدِّينُ وَالْمُلْكُ تَوَآمَانٌ، فَالِدِّينُ أَصْلُ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ، فَمَا لَا  
أَصْلَ لَهُ فَمَهْدُومٌ وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ

*"Agama dan kekuasaan negara adalah dua saudara kembar. Agama merupakan fondasi, sedangkan kekuasaan negara adalah pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki fondasi, akan runtuh, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal, akan tersia-siakan".*

b. Syaikhul Islam Taqiyuddin Ibn Taimiyyah dalam *as-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*:

إِنَّ وِلَايَةَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ، إِذْ لَا قِيَامَ لِلدِّينِ  
إِلَّا بِهَا

*»Sesungguhnya mengatur urusan manusia (dalam sebuah negara dan pemerintahan) adalah kewajiban yang paling utama dalam agama. Karena agama tidak akan tegak secara sempurna kecuali dengan dukungan pemerintahan".*

Dalam hal ini, Pemilu merupakan salah satu implementasi prinsip "kedaulatan rakyat", dimana kekuasaan tertinggi Negara Indonesia ini ada di tangan rakyat. Artinya, kedaulatan rakyat adalah bahwa suara rakyat dan

kemaslahatan mereka yang harus menjadi acuan tertinggi bagi setiap kebijakan pemerintah dan negara, bukan kepentingan segelintir orang yang berkuasa. Ini sejalan dengan konsep kekuasaan yang diajarkan Islam, yang tidak dimaksud lain kecuali untuk mewujudkan dan melindungi kebaikan (kemaslahatan) segenap rakyat:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Langkah dan kebijakan seorang pemimpin haruslah selalu mengacu kepada kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya.*

Melalui Pemilu, rakyat ikut menentukan siapa yang terbaik bagi mereka untuk menjadi pemimpin (presiden, gubernur, bupati/walikota, kepala desa) atau wakil dalam lembaga legislatif (DPR-RI/DPR-D/DPD) yang menurut keyakinan mereka minimal memiliki dua kualifikasi: kecakapan (*fathânah/capability*) menjalankan tugasnya, dan sifat amanah (*credibility*) dalam mengemban mandat rakyat, benar-benar untuk rakyat yang memberikan mandat di pundaknya.

إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

*Sesungguhnya sebaik-baik orang yang bisa kamu beri mandat adalah yang memiliki kemampuan (kapabilitas) dan dapat dipercaya (credible). (QS al-Qashah [28]: 26)*

Jika dikehendaki lebih komprehensif seharusnya seorang pemimpin harus memiliki empat sifat sebagai berikut:

*Shiddiq (honest/jujur), Amânah (credible/tepercaya), Tabligh (accountable) dan Fathânah (capable/cakap).* Sifat-sifat inilah yang secara sempurna dimiliki oleh pemimpin agung seperti Muhammad Rasulullah saw, dan seharusnya juga oleh para pemimpin umat/masyarakat sesuai dengan bobotnya.

#### **D. SEJARAH PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM ISLAM**

Dalam masa awal sejarah pemerintahan Islam, pemilihan umum seperti yang kita kenal sekarang memang belum terjadi. Pada masa itu seseorang diangkat sebagai pemimpin negara/ kepala pemerintahan oleh sejumlah tokoh yang dianggap mewakili aspirasi warga secara luas. Sesudah seseorang diangkat, barulah warga masyarakat secara langsung menyatakan janji setia (baiat) kepada pemimpin tersebut.

Suksesi dan pengangkatan pemimpin pemerintahan dalam sejarah awal Islam berbeda-beda polanya. Rasulullah SAW menjadi pemimpin diangkat oleh Allah SWT, namun secara alami juga kesepakatan para sahabat. Sahabat Abu Bakar sebagai Khalifah Pertama (11-13 H/632-634 M) melalui dukungan beberapa tokoh, terutama dari kalangan Muhajirin dan Anshor dalam peristiwa Tsaqifah Bani Sa'idah; diawali oleh Umar bin Khattab, lalu diikuti Sahabat Utsman bin Affan dan kemudian yang lain-lain sampai akhirnya diterima oleh masyarakat luas melalui baiat. Penobatan Sahabat Umar bin Khattab sebagai Khalifah Kedua (13-23 H/634-644 M) menggantikan Sahabat Abu Bakar terjadi melalui wasiat/penunjukan oleh Sahabat Abu Bakar sendiri, baru kemudian diamini oleh masyarakat luas. Lain lagi dengan Khalifah Utsman; beliau tampil menggantikan Khalifah Umar bin Khattab menjadi Khalifah Ketiga (23-35 H/644-656 M) melalui formatur (*ahl al-halli wa al-*

*'aqdi*) sebanyak enam orang yang ditunjuk oleh Khalifah Umar sendiri. Kemudian Sayidina Ali menjadi Khalifah Keempat (36–41 H/656–661 M) menggantikan Khalifah Utsman melalui desakan sebagian sahabat, terutama dari para veteran Perang Badar.

Selanjutnya Muawiyah bin Abi Sufyan menggantikan sahabat Ali bin Abi Thalib. Setelah Muawiyah bin Abi Sufyan, suksesi kepemimpinan terjadi melalui pewarisan kepada anak atau kerabat seperti lazimnya sistem monarki, suatu sistem rekrutmen kepemimpinan (suksesi) yang sejatinya tidak sejalan dengan idealitas Islam.

Dalam proses pemilihan pemimpin, Sahabat Umar bin Khattab menggunakan pola yang dekat dengan mekanisme Pemilu sekarang, yaitu menjalankan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Telah dimaklumi bersama bahwa menjelang wafatnya, Sahabat Umar bin Khattab membentuk "Tim Enam Plus Satu" (6+1) yang dikenal dengan *ahlul halli wal aqdi*, untuk membentuk dan memilih pemimpin umat Islam sebagai pengganti beliau. Tim 6+1 ini terdiri dari para Sahabat Nabi yang sangat tersohor seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Ubadah, Thalhah bin Zubair, dan Zubair bin Awwam ditambah Abdullah bin Umar yang hanya diberi hak memilih namun tidak untuk dipilih. Sahabat Umar meminta Tim 6+1 ini bermusyawarah untuk menentukan pemimpin umat Islam sesudah beliau, dengan mekanisme sebagai berikut: apabila empat dari 6+1 sepakat terhadap satu orang, maka yang lain harus setuju. Apabila ada tiga orang yang bersepakat pada satu orang, sedangkan tiga orang lainnya sepakat pada orang yang berbeda, maka yang menjadi penentu adalah suara faksi ketiga dengan memilih salah satu dari dua orang yang diusulkan sebelumnya. Semua

pihak harus setuju dengan pilihan ini. Begitulah hingga Tim 6+1 ini bersepakat memilih Sahabat Utsman bin Affan sebagai Khalifah Ketiga menggantikan Sahabat Umar (al-Suyuti, *Târikh al-Khulafâ'*, I, hlm. 55).

## **E. NKRI SEBUAH MU'AHADAH (KESEPAKATAN)**

Bagi bangsa Indonesia yang memiliki latar belakang kebhinekaan sangat kompleks, bahkan barangkali yang paling kompleks di dunia, baik secara sosial budaya, agama, etnisitas juga demografis, tekad persatuan ini sungguh mulia. Persatuan ini tidak mudah dipertahankan kecuali dengan semangat persaudaraan yang tinggi dari semua pihak, sebagaimana telah dicontohkan para pendiri bangsa dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah hasil *mu'ahadah* (perjanjian luhur) kebangsaan di antara anak bangsa pendiri negara ini. NKRI dibentuk guna mewartakan segenap elemen bangsa yang sangat mejemuk dalam hal suku, bahasa, budaya dan agama. Sudah menjadi kewajiban semua elemen bangsa untuk mempertahankan dan memperkuat keutuhan NKRI. Hal ini sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan sikapnya mengenai bentuk dan eksistensi negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Menurut MUI, NKRI adalah kesepakatan final. Upaya memisahkan diri dari NKRI adalah haram.

Peneguhan sikap tersebut merupakan hasil keputusan ijtima Komisi Fatwa se-Indonesia di Ponorogo tahun 2006 tentang Peneguhan Bentuk dan Eksistensi Negara Kesatuan

yang berbunyi:

1. Kesepakatan bangsa Indonesia untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ikhtiar untuk memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan kehidupan bersama, adalah mengikat seluruh elemen bangsa.
2. Pendirian NKRI adalah upaya final bangsa Indonesia untuk mendirikan negara di wilayah ini.
3. Wilayah NKRI dihuni oleh penduduk yang sebagian besar beragama Islam, maka umat Islam wajib memelihara keutuhan NKRI dan menjaga dari segala bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan dan upaya pemisahan diri (separatisme) oleh siapapun dengan alasan apapun.
4. Dalam rangka menghindarkan adanya pengkhianatan dan/ atau pemisahan diri (separatisme) negara wajib melakukan upaya-upaya nyata untuk menciptakan rasa adil, aman dan sejahtera secara merata dan serta kesadaran terhadap elemen-elemen yang cenderung melakukan pengkhianatan atau separatisme.
5. Upaya pengkhianatan terhadap kesepakatan bangsa Indonesia dan pemisahan diri (separatisme) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sah, dalam pandangan Islam termasuk bughat. Sedangkan bughat adalah haram hukumnya dan wajib diperangi oleh negara.
6. Setiap orang, kelompok masyarakat, lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang melibatkan diri, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, dalam aktivitasnya yang mengarah pada tindakan pemisahan diri (separatisme) dari NKRI adalah termasuk bughat.

Oleh karena itu, setiap jalan dan upaya munculnya gerakan-gerakan yang mengancam keutuhan NKRI wajib ditangkal. Sebab akan menimbulkan *mafsadah* yang besar dan perpecahan umat, karena “*upaya menghindari kerusakan harus diutamakan daripada upaya mendatangkan masalah*”.

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Umat Islam tidak boleh terjebak dalam simbol-simbol dan formalitas nama yang tampaknya islami, tetapi wajib berkomitmen pada substansi segala sesuatu. Dalam ungkapan yang populer di kalangan para ulama dikatakan:

الْعِبْرَةُ بِالْجَوْهَرِ لَا بِالْمَظْهَرِ

“Yang menjadi pegangan pokok adalah substansi, bukan simbol atau penampakan lahiriah”

## **F. ULAMA DAN UMAT ISLAM INDONESIA MENERIMA PANCASILA**

Ulama dan umat Islam Indonesia menerima Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945 adalah sebagai strategi untuk menjalankan ajaran Islam secara merdeka bagi umat Islam di Indonesia tanpa ada disintegrasi bangsa, tanpa perang, tanpa kekerasan dan lainnya sebagaimana Rasulullah Saw menerima perjanjian damai Hudaibiyah yang seolah merugikan Islam, namun kenyataannya disanalah titik balik menyebarnya Islam tanpa perang dan senjata.

عَنِ الْبَرَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَمَّا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدْعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ ، حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا ، هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ . قَالُوا لَا نُقَرُّ بِهَذَا ، لَوْ نَعَلِمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئًا ، وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . فَقَالَ « أَنَا رَسُولُ اللَّهِ ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ » . ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ « امْحُ رَسُولَ اللَّهِ » . قَالَ عَلِيُّ لَا وَاللَّهِ لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا . فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْكِتَابَ ، وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ ، فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ السَّلَاحَ ، إِلَّا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ ، وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ ، إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبَعَهُ ، وَأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا ، إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا . (رواه البخارى)

*"Diriwayatkan dari al-Barra', ia berkata: Ketika Nabi Saw melakukan umrah di bulan Dzulqo'dah, maka penduduk Makkah menolak jika Nabi Masuk ke Makkah, hingga Nabi memberi keputusan (membuat perjanjian) kepada mereka untuk menetap di Makkah selama 3 hari. Ketika mereka (para sahabat) menuliskan surat (perjanjian), mereka menulis: "Ini adalah keputusan Muhammad Rasulullah". Mereka (Kafir Quraisy)*

*berkata: "Kami tidak mengakui dengan nama ini. Andai kami tahu bahwa kau adalah utusan Allah, maka tentu kami tidak akan menghalangimu sedikitpun. Tetapi kau adalah Muhammad bin Abdullah". Nabi Saw bersabda: "Aku adalah utusan Allah dan aku adalah Muhammad bin Abdullah". Lalu Nabi berkata kepada Ali: "HAPUSLAH KALIMAT RASULULLAH!" Ali berkata: "Tidak. Demi Allah saya tidak akan menghapusmu selamanya". Kemudian Rasulullah mengambil kertas perjanjian, padahal beliau tidak bisa menulis, lalu beliau menulis: "Ini adalah keputusan Muhammad bin Abdullah. Muhammad tidak akan masuk ke Makkah dengan pedang kecuali pedang yang tertutup, tidak membawa keluar seorangpun dari penduduk Madinah jika ia ingin mengikutinya, dan tidak melarang seorang pun dari sahabat Nabi jika ingin menetap di Makkah." (HR al-Bukhari)*

Jelas sekali di dalam hadis ini Nabi Muhammad memerintahkan Sayidina Ali menghapus gelar formal Nabi Muhammad berupa kalimat RASULULLAH, sementara Sayidina Ali tidak mau menghapusnya, maka Nabi Muhammad sendiri yang menghapusnya. Bagi ulama Indonesia, hadis ini memberi pemahaman bahwa gelar formal dalam agama bukan segala-galanya yang harus dibela mati-matian. Justru tidak adanya gelar formal Islam, umat Islam bisa leluasa keluar-masuk kota Makkah, menyebarkan Islam, mengenalkan Rasulullah Saw dan sebagainya.

Demikian halnya dengan Indonesia, bagi ulama, Pancasila bukan agama, oleh karenanya selamanya Pancasila tidak akan menggantikan Islam, ulama menerima Pancasila. Dengan itu, umat Islam di Indonesia bisa melaksanakan ajaran Islam kesehariannya dengan aman, tanpa rasa takut.

Ini karena mayoritas ulama dan umat Islam Indonesia

memilih opsi perjanjian damai, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, meski diprotes oleh Sahabat Umar bin Khattab:

عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كُنَّا بِصِفِّينَ فَقَالَ رَجُلٌ أَلَمْ تَرِ إِلَى الَّذِينَ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ عَلِيٌّ نَعَمْ. فَقَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ أَنَّهُمُوا أَنْفُسَكُمْ فَلَقَدْ رَأَيْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ - يَعْنِي الصَّلْحَ الَّذِي كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُشْرِكِينَ - وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا ، فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ أَلَيْسَ قِتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقِتْلَاهُمْ فِي النَّارِ قَالَ « بَلَى » . قَالَ فَفِيمَ أُعْطِيَ الدِّينِيَّةَ فِي دِينِنَا ، وَتَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا . فَقَالَ « يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللَّهُ أَبَدًا » . فَرَجَعَ مُتَغَيِّظًا ، فَلَمْ يَصْبِرْ حَتَّى جَاءَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ أَبَدًا . فَتَزَلَّتْ سُورَةُ الْفَتْحِ (رواه البخارى)

*Diriwayatkan dari Abu Wail, ia berkata: "Kami berada dalam Shiffin, ada seseorang berkata: Apakah kamu melihat orang-orang yang diajak kembali ke al-Quran. Lalu Ali menjawab: Ya".*

Sahal bin Hunaif berkata: “Berprasangkalah pada diri kalian. Sungguh saya melihat diri kami dalam perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan oleh Nabi Saw dan orang musyrikin. Jika kami berpendapat perang maka kami akan berperang. Kemudian Umar berkata: Bukankah kita berada diatas kebenaran dan mereka di jalan yang salah? Bukankah orang yang terbunuh diantara kami ada di surga dan yang terbunuh dari mereka ada di neraka? Nabi menjawab: “Ya”. Umar berkata: “Dimanakah saya meletakkan kehinaan dalam agama kita? Dan kita kembali sebelum Allah memberi keputusan diantara kita”. Nabi Saw bersabda: “Wahai putra Khattab. Saya adalah utusan Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan saya selamanya”. Umar lalu kembali dengan amarah dan tidak bisa sabar hingga ia datang kepada Abu Bakar, Umar berkata: “Wahai Abu Bakar, Bukankah kita berada diatas kebenaran dan mereka di jalan yang salah?” Abu Bakar berkata: “Wahai putra Khattab. Muhammad adalah utusan Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan Muhammad selamanya”. Maka turunlah surat al-Fath” (HR al-Bukhari)

Maslahat atau nilai plus yang dipilih oleh Rasulullah dalam perjanjian damai ini adalah sebagai berikut, seperti yang disampaikan oleh Imam an-Nawawi:

قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَالْمَصْلَحَةُ الْمُتَرْتِّبَةُ عَلَى إِتْمَامِ هَذَا الصُّلْحِ مَا ظَهَرَ مِنْ ثَمَرَاتِهِ الْبَاهِرَةِ ، وَفَوَائِدِهِ الْمُتَظَاهِرَةِ ، الَّتِي كَانَتْ عَاقِبَتَهَا فَتْحَ مَكَّةَ ، وَإِسْلَامَ أَهْلِهَا كُلِّهَا ، وَدُخُولَ النَّاسِ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَبْلَ الصُّلْحِ لَمْ يَكُونُوا يَخْتَلِطُونَ بِالْمُسْلِمِينَ

، وَلَا تَتَّظَاهَرُ عِنْدَهُمْ أُمُورَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا  
 هِيَ ، وَلَا يَجْلُونَ بِمَنْ يُعَلِّمُهُمْ بِهَا مَفْصَلَةَ ، فَلَمَّا حَصَلَ صَلْحُ  
 الْحُدَيْبِيَّةِ اِخْتَلَطُوا بِالْمُسْلِمِينَ ، وَجَاءُوا إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَذَهَبَ  
 الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَكَّةَ ، وَحَلُّوا بِأَهْلِهِمْ وَأَصْدِقَائِهِمْ وَعَٰيِرِهِمْ مِمَّنْ  
 يَسْتَنْصِحُونَهُ ، وَسَمِعُوا مِنْهُمْ أَحْوَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ مَفْصَلَةَ بِحُجْرَتَيْهَا ، وَمُعْجَزَاتِهِ الظَّاهِرَةَ ، وَأَعْلَامَ نُبُوَّتِهِ  
 الْمُتَّظَاهِرَةَ ، وَحُسْنَ سِيرَتِهِ ، وَجَمِيلَ طَرِيقَتِهِ ، وَعَايَنُوا بِأَنْفُسِهِمْ  
 كَثِيرًا مِنْ ذَلِكَ ، فَمَا زَلَّتْ نُفُوسُهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ حَتَّى بَادَرَ خَلْقٌ  
 مِنْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ فَأَسْلَمُوا بَيْنَ صَلْحِ الْحُدَيْبِيَّةِ  
 وَفَتْحِ مَكَّةَ ، وَازْدَادَ الْآخَرُونَ مَيْلًا إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ  
 الْفَتْحِ أَسْلَمُوا كُلُّهُمْ لِمَا كَانَ قَدْ تَمَهَّدَ لَهُمْ مِنَ الْمَيْلِ ، وَكَانَتْ  
 الْعَرَبُ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ فِي الْبَوَادِي يَنْتَظِرُونَ بِإِسْلَامِهِمْ إِسْلَامَ  
 قُرَيْشٍ ، فَلَمَّا أَسْلَمَتْ قُرَيْشٌ أَسْلَمَتْ الْعَرَبُ فِي الْبَوَادِي . قَالَ  
 تَعَالَى : إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي  
 دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (شرح النووي على مسلم - ج ٦ / ص ١٤٢)

*“Ulama berkata: Masalah yang timbul atas perjanjian damai ini adalah sesuatu yang tampak dari buahnya yang indah dan manfaat yang nyata, yang berujung pada penaklukan kota Makkah, dan semua penduduknya memeluk Islam dan orang-orang masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Sebab sebelum terjadinya perjanjian damai para penduduk Makkah tidak pernah berkumpul dengan umat Islam dan tidak tampak kepada mereka perilaku-perilaku Nabi Saw yang nyata, serta tidak ada yang menjelaskan kepada mereka secara terperinci. Ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah, mereka berbaur dengan umat Islam, mereka datang ke Madinah dan umat Islam berkunjung ke Makkah. Mereka berkumpul bersama keluarga, kawan dan lainnya. Mereka mendengar dari para sahabat tentang perilaku Nabi secara mendetail, mukjizat yang nyata, tanda kenabian yang jelas, kepribadian yang bagus, perilaku yang indah dan mereka sering menyaksikan secara langsung. Maka hati mereka mulai condong pada iman hingga banyak dari mereka bergegas dalam Islam sebelum penaklukan kota Makkah. Maka mereka telah masuk Islam antara perjanjian damai Hudaibiyah dan penaklukan Makkah. Orang yang lain pun bertambah condong ke dalam Islam. Ketika hari penaklukan kota Makkah, maka mereka telah masuk Islam semua, sebab mereka telah memiliki bekal terhadap Islam. Sementara orang Arab yang di pedalaman selain Quraisy, mereka masih menunggu orang Quraisy masuk Islam. Dan ketika orang Quraisy masuk Islam maka orang-orang Arab pedalaman masuk Islam. Allah berfirman: “Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong.” (Syarah Muslim, Imam Nawawi 6/241)*

Dengan demikian, Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagai langkah wujudnya perdamaian di Indonesia baik antar pulau, suku dan agama, telah sesuai dengan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW.

# BAB 03

**SESUNGGUHNYA SEBAIK-BAIK ORANG  
YANG BISA KAMU BERI MANDAT  
ADALAH YANG MEMILIKI KEMAMPUAN  
(KAPABILITAS) DAN DAPAT DIPERCAYA  
(CREDIBLE). (QS AL-QASHAH [28]: 26)**

# MENGGUNAKAN HAK PILIH DALAM PEMILU

## A. PARTISIPASI SEBAGAI HAK

Setiap lima tahun bangsa Indonesia merayakan pesta demokrasi, melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) anggota DPR, DPD dan DPRD. Dan pada Pemilu 2019 nanti, Pemilu akan dilaksanakan serentak dengan pemilihan Presiden dan wakil Presiden. Perlu kita ketahui bahwa penyelenggaraan Pemilu tersebut menghabiskan banyak dana negara. Untuk itu, setiap warga Negara harus dapat ikut berpartisipasi dalam Pemilu, yaitu menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya.

Dalam pelaksanaan Pemilu masih ditemukan beberapa masalah, seperti kecurangan, kampanye hitam, money politic, dan lain-lain. Pelaksanaan pemilu yang demikian itu berdampak pada beberapa warga masyarakat yang mengemukakan ketidakpercayaan mereka terhadap pelaksanaan dan hasil Pemilu, karena sistem yang ada. Sehingga, banyak warga masyarakat yang mempunyai hak pilih memilih abstain (Golput) dalam pemilihan umum berikutnya. Pada gilirannya Golput sendiri semakin banyak jumlahnya.

Sesungguhnya, melalui Pemilu rakyat diharapkan dapat ikut serta secara sungguh-sungguh menentukan siapa yang terbaik bagi mereka untuk menjadi pemimpin yang menurut keyakinan mereka minimal memiliki dua kualifikasi: kecakapan (*fathânah/capability*) menjalankan tugasnya, dan sifat amanah (*credibility*) dalam mengemban mandat rakyat, benar-benar untuk rakyat yang memberikan mandat di pundaknya.

## إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Seungguhnya sebaik-baik orang yang bisa kamu beri mandat adalah yang memiliki kemampuan (kapabilitas) dan dapat dipercaya (*credible*). (QS al-Qashah [28]: 26)

Jika dikehendaki lebih komprehensif, seharusnya seorang pemimpin harus memiliki empat sifat sebagai berikut: *Shiddîq* (*honest/jujur*), *Amânah* (*credible/tepercaya*), *Tablîgh* (*accountable*) dan *Fathânah* (*capable/cakap*). Sifat-sifat inilah yang secara sempurna dimiliki oleh pemimpin agung seperti Muhammad Rasulullah Saw, dan seharusnya juga oleh para pemimpin umat/masyarakat sesuai dengan bobotnya.

Oleh sebab itu, sebagaimana dikemukakan pada Bab sebelumnya, Islam mewajibkan *nashbul imam* (mengangkat pemimpin) agar kehidupan manusia tidak kacau (*fawdla/chaos*) karena kekosongan pemimpin. Hal ini mengingatkan imamah ditetapkan sebagai pengganti kenabian dalam menjaga urusan agama dan mengatur urusan dunia. Dengan demikian, dalam perspektif ini maka partisipasi dalam kekuasaan politik adalah wajib untuk ketertiban dunia dan agama. Kewajiban menyelenggarakan pemerintahan (yang merupakan urusan dunia) juga merupakan kewajiban agama. Hukum wajib yang dimaksud adalah pemilihan pemimpin dengan keterwakilan/*syuro*.

Meski sudah ada perintah wajib memilih pemimpin, namun banyak juga warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau Golput. Dalam praktiknya, perilaku golput

dapat diklasifikasi menjadi dua; *pertama* Golput karena persolan tekhnis seperti, faktor cuaca, domisili, suara tidak sah dan tidak tercatat sebagai pemilih. *Kedua*, golput karena persoalan politis seperti, protes atas tatanan politik dan kecawa atas sistem yang ada dan pemboikotan terhadap sistem yang berjalan.

Padahal dalam UU Tentang Pemilu disebutkan bahwa pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Ini artinya bahwa tujuan penyelenggaraan pemilu adalah menegakkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syari'at Islam (*maqoshid as-syari'ah*).

Walau demikian, partisipasi dalam pemilu merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi; bukan suatu kewajiban. Pasal 28 UUD RI Tahun 1945 menyatakan "*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".

## **B. HUKUM MENGGUNAKAN HAK PILIH DALAM ISLAM**

Sebagai hak, maka hukum dasar dari penggunaan hak pilih adalah mubah. Hal ini sejalan dengan kaedah umum fiqih:

الأصل في الأشياء الإباحة

*"Pada dasarnya segala sesuatu itu adalah boleh"*

Artinya hak pilih boleh digunakan dan boleh juga tidak digunakan. Jadi tidak menggunakan hak memilih dalam pemilu

hukum asalnya adalah boleh.

Sebagaimana halnya hukum asal makan adalah mubah, hukum tersebut bisa bergeser menjadi wajib, haram, sunnah dan makruh. Dan ini dalam kaca mata fiqh disebut dengan hukum kondisional. Makan menjadi wajib jika tanpa makan orang terancam jiwanya. Makan menjadi haram bagi seseorang yang berpuasa Ramadhan. Dalam hal ini berlaku kaedah fiqh:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

*“Penetapan hukum tergantung ada-tidaknya illat/sebab”*

Sejalan dengan definisi, jenis dan motivasi tindakan golput sebagaimana yang telah diulas di atas, maka hukum golput bisa bersifat situasional, sesuai dengan motivasi yang melatarbelakangi tindakan golput tersebut. Secara kondisional golput bisa wajib, sunnah, haram dan makruh.

Hukum itu akan senantiasa ada bersama dengan adanya sebab, jika sebab itu sudah tidak ada maka hukum tersebut tidak lagi ada. Ini berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan sebab-musabab suatu kejadian entah itu waktu ataupun tempat. Kaidah fiqhiyah lainnya menyebutkan:

لَا يَنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأُزْمَانِ

*Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa.*

Kaidah ini sebagai penguat dari kaidah sebelumnya bahwa perubahan waktu itu akan mempengaruhi perubahan hukum. Selain hukum, fatwapun bisa berubah dengan perubahan zaman, sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah:

لا يُنكَّرُ تَغْيِيرُ الْفَتْوَى بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

*Tidak dapat diingkari adanya perubahan fatwa lantaran berubahnya masa.*

Fatwa sebagai hasil dari ijtihad seorang *mufti* untuk menjawab suatu permasalahan umat dihasilkan dari *istidlal al-ahkam* dari nash al-Qur'an dan al-Hadits. Jika tidak ditemukan pada keduanya maka didasarkan kepada metode ijtihadnya, dalam hal ini yang menjadi pertimbangan adalah waktu, tempat, keadaan dan adat kebiasaan di wilayah tersebut. Sebagaimana dalam sebuah kaidah dirumuskan:

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَادَاتِ

*Perubahan fatwa terjadi dengan berubahnya zaman, tempat, keadaan, dan adat kebiasaan.*

Berdasarkan kaidah tersebut maka sejatinya hukum Islam akan fleksibel dalam menghadapi berbagai keadaan masyarakat. Selain adanya nash-nash hukum yang menunjukkan kelenturan hukum Islam, perkembangan *fiqh* di beberapa

wilayah juga menunjukkan bahwa hukum Islam sangat fleksibel dengan keadaan masyarakat. Sebagai contoh corak hukum Islam di Saudi Arabia akan berbeda dengan corang hukum Islam yang ada di mesir, Sudan, Afganistan, Pakistan dan Indonesia.

Dengan menilik tujuan pemilu adalah memilih pemimpin atau wakil rakyat, yang mana mengangkat pemimpin hukumnya adalah wajib, maka hukum berpartisipasi dalam pemilu juga adalah wajib, sebab pemilu adalah sarana untuk menegakkan yang wajib. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqh:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

*"Suatu yang menjadi prasyarat bagi kesempurnaan suatu kewajiban, maka sesuatu tersebut juga menjadi wajib."* (Ali bin Abd al-Kafi as-Subki, *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj ala Minhaj al-Wushul fi 'Ilm al-Ushul li al-Baidlawi*, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet ke-1, 1404 H, juz, I, h. 118)

Dengan demikian, apabila penegakan kekuasaan tergantung dengan pemilu maka partisipasi dalam pemilu adalah suatu keniscayaan. Apalagi dengan kondisi Indonesia sekarang ini.

Memang benar, Indonesia tidak menerapkan hukum Islam secara utuh. Tapi setidaknya dalam konteks ini kita berfikir dan berjalan dengan sebuah kaedah fiqh yang senantiasa relevan sampai kapan pun dalam menjalankan agama yakni:

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

*“Sesuatu yang tidak didapat semua (sesuai dengan idealisme dan kehendak kita), seyogyanya tidak ditinggalkan semuanya”*

Jika kita berfikir bahwa banyak calon yang tidak sesuai dengan karakteristik yang kita pegang seperti jujur, amanah, tanggung jawab dan lain sebagainya, maka hal tersebut seharusnya tidak membuat kita mundur dari memilih. Sebab, ada kaedah:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رَوْعِيَّيْنِ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ  
أَخْفَاهُمَا

*“Jika terdapat dua mafsadah (kerusakan) saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan bahayanya.”*  
(Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H, h. 87)

### **C. HUKUM GOLPUT DALAM ISLAM**

Hukum golput dalam pemilu tergantung bagaimana memandang hukum pemilu. Mereka yang mengharamkan pemilu tentu menjadikan golput sebagai pilihan. Adapun yang membolehkan *intikhabat* (pemilihan) melihatnya dengan berbagai pertimbangan.

Darul Ifta Mesir telah mengeluarkan fatwa melalui Mufti Mesir Dr. Nasr Farid Washil pada tanggal 9 oktober 2000 yang diantaranya berbunyi;

1. Tidak diragukan lagi bahwa syura di dalam Islam merupakan demokrasi yang sebenarnya. Ia merupakan sesuatu yang wajib diperhatikan anggota masyarakat, agar dapat jujur disetiap perkataan dan perbuatan mereka.
2. Hendaknya mereka menghormati pemerintahan legislatif (*tasyri'iyah*), yudikatif (*qadhaiyyah*) dan eksekutif (*tanfiziyah*) yang dihasilkan system syura yang sehat, dengan keimanan yang benar.
3. Syura itu wajib bagi setiap individu untuk memilih unsur-unsur pemerintahan legislatif (*tasyri'iyah*). Pemilihan ini sesuai dengan amanah agama dan syariat sebagaimana firman Allah Swt:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. (An-Nisa:58)*

4. Wajib bagi mereka yang sempurna kelayakannya untuk melaksanakan amanah ini pada syura dan demokrasi yang sesuai terminologi kekinian untuk memberikan suaranya. Serta tidak terlambat melaksanakan kewajiban ini dengan benar dan amanah. Sehingga kita dapat meletakkan seseorang yang tepat di posisi yang tepat.

5. Hendaknya di dalam memilih itu jauh dari fanatisme, penipuan, pemerasan dan kekerasan. Selalu menjunjung kemaslahatan Negara diatas kemaslahatan individu. Tidak menyeru untuk menahan syahadah yang Allah perintahkan untuk dilaksanakan. Berpijak pada hal-hal tersebut serta kejadian aktual yang ditanyakan dan dimintai fatwanya, maka siapa saja yang menahan suaranya di pemilu, ia berdosa secara syara'. Karena ia telah menghalangi hak masyarakat yang memintanya untuk memberikan syahadah, terhadap orang yang mencalonkan diri sebagai dewan perwakilan rakyat, untuk melayani masyarakat (<http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=6938&LangID=1>).

Sejalan dengan fatwa tersebut, Syekh Ali jum'ah dalam sebuah acara televisi di kanal *Bus wa thul* menjelaskan hendaknya kita tidak menahan *syahadah* ketika diminta.

Karena kesaksian pada pemilu merupakan bagian dari pada *syahadah* dalam Islam.

Pemilu menurut beliau adalah komponen netral untuk menentukan pilihan (*ikhtiyar*). Dan pilihan merupakan ekspresi dari prinsip syura yang Allah perintahkan, serta bagian dari asas nasehat seperti yang disabdakan Rasulullah Saw:

*"Agama adalah nasihat. Sahabat bertanya: "Bagi siapa wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab: "Bagi Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, bagi para pemimpin kaum muslim dan bagi kaum muslim secara umum".*

Bahwasanya pergi ke pemilihan umum melembutkan hati. Lebih mulia di mata manusia. Maka menolak pemilu atas dakwaan haram atau karena datang dari timur atau barat

adalah perkataan batil yang tidak bisa disetujui (<http://boswtol.com/religion/fatwas/11/May/24/109562/>).

Karena pemilu merupakan salah satu bentuk *syahadah* yang diminta kepada individu untuk memilih para calon pemimpin, maka hendaknya ia memilih, apalagi ia mengetahui yang terbaik dan lebih berhak. Adapun diamnya telah membantu orang-orang yang tidak berhak menjadi pemimpin atau anggota dewan (*ahlu al-hilli wa al-'aqdi*). Oleh karena itu, golput dalam kondisi seperti ini adalah meninggalkan (*takhalluf*) pelaksanaan wajib. " siapa yang meninggalkan kewajiban pemilu, sehingga gagal terpilih orang yang layak serta jujur dan menang besar orang yang tidak layak, yaitu yang tidak bisa disifati *al-qawiy al-amin*, maka ia telah melawan perintah Allah untuk memberi *syahadah*." (Yusuf Qardhawi, *fiqh Al-daulah*, hal. 140).

Allah Swt telah memerintahkan memberi *syahadah*. Barang siapa yang menyembunyikannya ia berdosa.

Firman Allah Swt:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

"Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia orang yang berdosa hatinya (Al-Baqarah: 283).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyampaikan bahwa sebuah kewajiban bagi umat Islam untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009 di Padang Sumatera Barat yang berbunyi:

1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* dalam kehidupan bersama.
3. *Imamah* dan *Imarah* dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam **hukumnya adalah wajib**.
5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat **hukumnya adalah haram**.

Dalam keputusan ini, MUI juga merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar.
2. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat

terpenuhi (Himpunan Fatwa MUI, Jakarta: *Erlangga*, halaman 867).

Oleh karena itu wajib berpartisipasi dalam pemilu. Demi tercipta masalahat bagi umat, dengan terpilihnya pemimpin yang kuat dan jujur.

Golput dalam pemilu perlu diminimalisir dengan memahami akar permasalahan yang menyebabkan. Jika golput disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak penyelenggara dan pemberian pendidikan politik oleh setiap partai politik, maka diperlukan langkah bijak dari para politisi dan KPU untuk terus melakukan sosialisasi pendidikan politik. Peningkatan jumlah golput jenis ini dalam pemilihan umum

**MAJELIS ULAMA  
INDONESIA  
(MUI) JUGA  
MENYAMPAIKAN  
BAHWA SEBUAH  
KEWAJIBAN BAGI  
UMAT ISLAM UNTUK  
MENGUNAKAN  
HAK PILIHNYA  
DALAM PEMILU  
LEGISLATIF  
DAN PEMILIHAN  
PRESIDEN.**

sebaiknya dapat menjadi bahan interospeksi bagi partai politik dan KPU, untuk bisa memperbaiki setiap tahapan pemilihan mulai pendataan pemilih hingga sosialisasi.

Golput jika alasannya hanya karena faktor malas atau

tingkat kesibukan dalam beraktivitas, maka tingkat kesadaran akan tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan perlu diberikan. Kelompok jenis ini adalah kelompok a-politis yang perlu disadarkan. Golput karena merasa calon pemimpin yang ada, dianggap kurang kredibel juga akan merugi. Karena dengan golput seperti ini akan terpilih calon pemimpin yang tidak diinginkan, jika karena calon yang ada mengobral janji yang muluk-muluk yang tidak mungkin direalisasikan sudah tentu partai politik bisa memperbaiki recruitment kadernya. Golput jika karena tidak ada yang bayar, atau mencoblos karena mem-bela yang bayar.

Untuk itu, sangat penting menggunakan hak pilih kita pada pemilu untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Yakni, pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat atau yang mendekati hal karakteristik tersebut.

# BAB 04

**WAHAI MANUSIA, SESUNGGUHNYA  
TELAH KAMI CIPTAKAN KALIAN DARI  
LELAKI DAN PEREMPUAN, DAN KAMI  
JADIKAN KALIAN DALAM BERBAGAI  
BANGSA DAN SUKU AGAR KALIAN  
SALING MENGENAL; SUNGGUH YANG  
PALING MULIA DI HADAPAN ALLAH  
ADALAH YANG PALING BERTAKWA;  
ALLAH SUNGGUH MAHA MENGETAHUI  
LAGI MAHA TELITI (QS AL-HUJURAT  
[49]: 13)**

## KAMPANYE YANG TOLERAN DAN DAMAI

Pemilihan umum penting karena membuka kesempatan bagi setiap warga masyarakat bebas berpartisipasi secara aktif dalam memilih calon pimpinan sehingga pemilu merupakan inti dari demokrasi. Dalam pemilu tentunya ada tindakan kampanye yang digunakan sebagai upaya untuk memperkenalkan calon atau kandidat yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat sesuai nuraninya.

Kampanye Pemilu menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan sebagai kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Pemilu. Dengan demikian, kampanye yang dimaksudkan dalam UU ini harus memenuhi tiga unsur kegiatan pasangan calon, yakni meyakinkan para pemilih dan menawarkan misi, visi, program dan citra diri.

Kampanye politik adalah sebuah upaya yang terorganisir bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih dengan menggunakan pesan-pesan tertentu. Pesan kampanye adalah penyampaian ide dan janji bahwa sang kandidat atau calon ingin berbagi dengan pemilih. Pesan sering terdiri dari beberapa poin tentang isu-isu kebijakan. Poin ini akan dirangkum dari ide utama dari kampanye dan sering diulang untuk menciptakan kesan abadi kepada pemilih.

Kampanye merupakan bagian dari bentuk kompetisi ide/gagasan antar calon atau pasangan calon pemimpin dari

warga bangsa. Tanpa kompetisi tidak mungkin ada kemajuan (*progress*). Tapi kompetisi harus dengan dua syarat: pertama, harus dijalankan dengan jujur (*fairness*), kecurangan tidak boleh dibiarkan. Kedua, pihak yang menang tidak boleh congkak dan membunuh yang kalah; dan yang kalah tidak boleh putus asa dan dengki kepada yang menang. Dalam konteks ini bangunan komunikasinya adalah Aku-Kita, bukan Aku-Engkau. Aku-personal menyatu dalam perasaan dan orientasi Kita-komunal.

Adalah tugas negara sebagai pamong, untuk memastikan dua syarat tadi dapat ditegakkan. Untuk menjaga *fairness*, negara/pemerintah harus benar-benar bertindak adil, tidak subjektif dan pilih kasih. Siapa yang secara objektif unggul harus diunggulkan, dan yang secara objektif lemah harus disadarkan demikian.

Selanjutnya agar hubungan antara yang kuat dan yang lemah/kalah tidak rusak, negara harus bisa meyakinkan agar yang kuat sedia berbagi kekuatan untuk memberdayakan yang lemah. Yakinkan bahwa kekuatan pihak lain tidak selalu merupakan ancaman, melainkan rahmat dan kesempatan untuk naik secara bersama-sama. Tidak ada orang kuat yang merugi karena berbuat baik kepada pihak yang lemah. Rasulullah bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوقِّرْ كَبِيرَنَا

*Bukan bagian umat kami orang yang tidak mau mengasihi yang kecil (lemah, junior) dan bukan bagian umat kami juga yang tidak menghormati yang besar (kuat atau senior)(HR Turmuzi)*

Ini merupakan salah satu prinsip demokrasi, yaitu mengakui hasil akhir yang diputuskan melalui proses musyawarah. Bagi yang menang tidak boleh jumawa dan yang kalah harus menerima.

## **A. EKSES DEMOKRASI**

Diakui bahwa demokrasi adalah sistem yang disepakati oleh warga Negara untuk penyelenggaraan kehidupan berbangsa yang majemuk. Presiden dan Wakil Presiden telah dipilih secara langsung oleh rakyat, begitu juga Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Walikota-Wakil Walikota. Tidak ada lagi wakil rakyat, baik DPR maupun DPD, yang duduk di parlemen dengan cara diangkat. Semuanya dipilih langsung oleh rakyat.

Namun, dalam praktiknya demokrasi ini telah menghasilkan dua ekses yang merusak demokrasi: politik uang dan politisasi SARA. Keduanya adalah bentuk kejahatan yang terbukti bukan hanya menodai demokrasi, tetapi mengancam Pancasila dan NKRI. Jika politik uang merusak legitimasi, politik SARA merusak kesatuan sosial melalui sentimen primordial yang mengoyak anyaman kebangsaan yang telah susah payah dirajut oleh para pendiri bangsa.

**Praktik demokrasi yang menyimpang harus diluruskan** dari ekses-ekses negatif melalui literasi sosial dan penegakan hukum. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam penyelenggaraan demokrasi yang sehat tanpa politik uang dan sentimen primordial. Kontestasi politik dapat mengganggu kohesi sosial akibat penggunaan politisasi SARA, penyebaran hoax, fitnah, dan ujaran kebencian (*hate*

speech). Dan ini semakin parah karena massifnya penggunaan internet dan media sosial. Untuk itu, pengguna media sosial agar bijak dan arif menggunakan teknologi internet sebagai sarana menyebarkan pesan-pesan kebaikan dan perdamaian, bukan fasilitas untuk menjalankan kejahatan dan merancang permusuhan.

## **B. POLITISASI SARA**

Istilah SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) sudah lama dikenal masyarakat. Namun, masih banyak warga masyarakat yang belum mengenal SARA, sehingga banyak orang berbicara di depan umum yang menyinggung SARA sehingga menimbulkan persoalan. Apakah SARA itu?

SARA dalam arti yang netral yaitu apabila seseorang berbicara tentang suku, agama, ras dan antargolongan, tanpa menyebut segi positif atau negatifnya.

Politisasi SARA tidak dimaksudkan sekedar menyebutkan atau melibatkan isu agama, ras dan suku dalam sebuah diskusi atau pembicaraan. SARA terjadi ketika isu agama, ras atau suku itu dijadikan alat untuk menyerang, menjelekkkan, menghina, merendahkan, dan yang semakna. Sebaliknya ketika agama, ras dan suku disebutkan tanpa tujuan menjelekkkan atau menyerang orang lain, maka penyebutan atau pembicaraan itu tidak sebut sebagai SARA.

Politisasi SARA merupakan isu yang sangat sensitif dan rentan menyebabkan perpecahan dan permusuhan. Penggunaan isu-isu SARA (politisasi SARA) untuk tujuan jangka pendek guna memenangkan calon tertentu jelas-jelas berpotensi merusak keragaman dan harmoni sosial yang

selama ini sudah berjalan dengan baik di Indonesia. Fenomena politisasi SARA dalam pemilu semakin marak terjadi di daerah pemilihan. Namun, banyak juga kasus politisasi SARA tidak terekspos karena daerah-daerah yang jauh dari jangkauan media atau yang isunya kurang seksi untuk dipublikasikan. Dengan tidak adanya pengawasan publik, tentu saja politisasi SARA ini berjalan dengan baik untuk meraih kemenangan. Tak heran, kualitas kepemimpinan di sebagian besar daerah di Indonesia kurang baik.

Islam melarang keras menjelakkan, menghina dan merendahkan pihak/kelompok lain berdasarkan SARA. Karena perbedaan suku, ras, budaya dan semisal tidak boleh menjadi alasan untuk mendiskriminasikan orang lain. Keanekaragaman kultur seperti itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ  
وَالْوَلَدِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

*Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah terciptanya langit-langit dan bumi, juga keanekaragaman bahasa dan warna kulit; sungguh dalam itu semua terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (QS Rum [30]: 22)*

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ  
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ  
اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٣﴾

*Wahai manusia, sesungguhnya telah Kami ciptakan kalian dari lelaki dan perempuan, dan Kami jadikan kalian dalam berbagai bangsa dan suku agar kalian saling mengenal; Sungguh yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa; Allah sungguh Maha Mengetahui lagi Maha Teliti (QS al-Hujurat [49]: 13)*

Juga, perbedaan agama atau keyakinan tidak boleh dijadikan alasan untuk mendiskriminasi seseorang karena persoalan agama dan keyakinan adalah persoalan hidayah

...  
لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتِلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan bertindak adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian demi alasan agama dan tidak (pula) mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS al-Mumtahinah [60]: 8)*

Salah satu prinsip Islam adalah tidak memperlakukan diri sendiri atau seseorang berdasarkan garis nasab, darah. Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبَيْةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَحَّرَهَا  
بِالْآبَاءِ الْمُؤْمِنِينَ تَقِيٍّ وَفَاجِرٍ شَقِيٍّ أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمٌ مِنْ تُرَابٍ.

... Sesungguhnya Allah Yang Maha Mulia dan Agung telah membuang jauh keangkuhan jahiliah dan kesombongannya atas dasar keturunan (darah) ... semua kalian keturunan Adam, dan Adam dari tanah. (HR Abi Dawud- Turmuzi)

Dalam pidatonya di hadapan umat di hari Tasyriq ketika menunaikan Haji Wada' (Pamitan), lebih tegas lagi Rasulullah bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ  
لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لَأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ  
وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى

Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu (Allah SWT), bapak kalian juga satu (Adam); Ketahuilah tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam (non-Arab); tidak ada kelebihan bagi orang Ajam atas orang Arab; tidak juga bagi orang kulit berwarna atas kulit hitam dan sebaliknya, kecuali dengan takwa. (HR Ahmad)

### C. UJARAN KEBENCIAN

Islam melarang hal seperti kampanye ini dilakukan dengan menggunakan ujaran kebencian. Ujaran kebencian merupakan terjemahan dari frase "hate speech". Sebagian

ahli mengartikannya dengan “siar kebencian”. Sebagian ahli berpendapat bahwa “siar kebencian” dalam bahasa Indonesia dianggap lebih merepresentasikan arti kata “*hate speech*” dalam bahasa Inggris.

Secara bahasa “*hate*” sendiri bermakna “benci”, sedangkan “*speech*” bisa berarti ujaran, pidato, dan syiar. Mengacu pada makna itu, maka ujaran kebencian mengandung dua unsur. *Pertama*, benci yang berbasis pada intoleransi atau permusuhan pada individu atau kelompok. *Kedua*, ujaran sebagai ekspresi menyatakan pendapat melalui berbagai bentuk yang disebarakan melalui berbagai media seperti internet, televisi, barang cetak, dan lain-lain. Dari dua unsur itu, bisa dikatakan bahwa ujaran kebencian merupakan ekspresi kebencian yang diskriminatif terhadap orang lain (Siti Aminah, “Siar Kebencian dan Propaganda Perang Berdasarkan Agama atau Keyakinan”, dalam Alamsyah M. Dja’far dkk, *Hak Atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia*, Jakarta: Wahid Foundation, 2016, hlm. 355-356).

Ujaran kebencian telah merasuk masyarakat Indonesia. Perilaku menghasut, mengadu domba, menghina, mencemarkan nama baik, provokasi kebencian, merendahkan orang lain, menyebarkan berita bohong, dan fitnah semakin marak akhir-akhir ini. Ini menjadi problem serius bangsa Indonesia di tengah keragaman pandangan, pendapat, dan sikap sosial, politik, agama dan kebudayaan. Fenomena ini telah menjadi kekhawatiran akan terbelahnya masyarakat yang beragam dan dapat merusak mentalitas karakter masyarakat yang selama ini harmoni dan rukun.

Media sosial telah menjadi sarana yang paling cepat dalam penyebaran ujaran kebencian, baik dalam bentuk lisan

maupun tertulis. Twitter, facebook, whatsapp, dan youtube menjadi alat yang efektif dalam menyebarkan ujaran kebencian. Konten-konten ujaran kebencian kini mudah diakses dan tersebar ke seluruh lapisan masyarakat melalui media sosial, baik anak-anak maupun orang dewasa. Penyebaran ujaran kebencian di media sosial pun sulit dibendung dan masuk ke dalam jantung kehidupan sosial masyarakat.

Perbuatan ujaran kebencian di masyarakat sesungguhnya telah membawa dampak yang serius bagi tata kehidupan sosial masyarakat. Perbuatan ini sangat serius menyerang pribadi seseorang sehingga mudah menimbulkan sikap permusuhan, pertikaian, dan kebencian antara satu orang dengan orang lain dan antara golongan dengan golongan yang lain. Perpecahan di kalangan golongan masyarakat akan mudah terjadi akibat ujaran kebencian yang menembus batas-batas pertahanan sosial masyarakat. Pada gilirannya, harmoni dan kerukunan masyarakat akan mudah terkikis dalam suasana dan iklim kebencian.

Ujaran kebencian adalah perilaku yang tidak berakhlak karimah (akhlak terpuji), karena perbuatan ini menyerang kehormatan pribadi dan golongan yang dilindungi agama (hifzh al-'irdh). Bahkan, ujaran kebencian adalah perbuatan yang mencerminkan *akhlaq madzmumah* (akhlak tercela) yang dilarang oleh agama Islam. Di dalam Islam, seorang muslim diperintahkan untuk bertutur kata yang baik, menjaga lisan, dan tidak merendahkan orang sebagai cerminan dari *akhlaq karimah*.

Secara lebih khusus, di dalam Islam, ujaran kebencian masuk dalam kategori *ghibah*, *buhtan*, dan *namimah* (adu

domba). Ghibah adalah perbuatan dosa besar, yang bahkan Allah menyamakan orang yang melakukan ghibah dengan orang yang memakan bangkai saudaranya, Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah sebagian kalian menggunjingkan (ghibah) sebagian yang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Hujuraat: 12)*

Imam al-Qurtubi dalam *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an* menafsirkan ayat di atas dengan menyampaikan:

مَثَلُ اللَّهِ الْغَيْبَةَ بِأَكْلِ الْمَيْتَةِ لِأَنَّ الْمَيْتَ لَا يَعْلَمُ بِأَكْلِ لَحْمِهِ كَمَا أَنَّ الْحَيَّ لَا يَعْلَمُ بِغَيْبِهِ مِنْ اغْتَابِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّمَا ضَرَبَ اللَّهُ هَذَا الْمَثَلَ لِلْغَيْبَةِ لِأَنَّ أَكْلَ لَحْمِ الْمَيْتِ حَرَامٌ مُسْتَقْدَرٌ وَكَذَا الْغَيْبَةُ حَرَامٌ فِي الدِّينِ وَقَبِيحٌ فِي النَّفْسِ

Allah mengibaratkan ghibah (mengunjing) dengan memakan mayat. Sebab, mayat tidak mengetahui tubuhnya dimakan, seperti halnya orang yang digunjing tidak mengetahui gunjingan tentang dirinya. Ibn Abbas mengatakan: “Allah membuat perumpamaan ini untuk ghibah, sebab memakan tubuh mayat hukumnya haram dan menjijikkan. Begitu pula ghibah, hukumnya dalam agama haram dan menjijikkan bagi manusia (Muhammad al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, (Kairo: Dar al-Sya’b, t. th.) Cet. ke-2, Jilid XVI, h. 334- 335).

Dalam sebuah hadits juga disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ قَالُوا اللَّهُ  
 وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قَبِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ  
 فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ  
 يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ

“Dari Abu Hurairah, sungguh Rasulullah Saw. telah bersabda: “Apakah kalian mengetahui apakah hakikat ghibah itu?” Para sahabat menjawab: “Allah dan RasulNya lebih mengetahui. Beliau bersabda: “Penuturanmu tentang saudaramu dengan hal yang ia benci.” Lalu ditanyakan pada beliau: “Apakah meskipun apa yang saya tuturkan itu memang kenyataan dari saudaraku?” Nabi menjawab: “(Ya.) Meskipun kenyataannya saudaramu seperti apa yang kamu ucapkan, maka kamu telah menggunjingnya. Dan jika saudaramu tidak seperti yang kau ucapkan, maka kamu telah berdusta terhadapnya.” (HR. Muslim)

Tak bisa dipungkiri bahwa ujaran kebencian juga mengandung unsur merendahkan yang dalam bahasa fikih Islam dikenal dengan istilah sukhriyyah, istihza`. Allah berfirman dalam al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ  
 وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا  
 تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ  
 فَأُولَٰئِكَ هُم الظَّالِمُونَ (الحجرات: 11)

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olok) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim" (QS. Al-Hujurat: 11)*

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Alkiya al-Harasi mengatakan demikian:

نَهَى اللَّهُ تَعَالَى بِحُذِيِّهِ الْآيَةِ عَنْ عَيْبِ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعَابَ تَخْفِيرًا لَهُ،  
 لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ مَعْنَى السُّخْرِيَّةِ بِهِ، فَأَخْبَرَ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ أَرْفَعَ حَالًا مِنْهُ فِي  
 الدُّنْيَا، فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ الْمَسْخُورُ مِنْهُ خَيْرًا فِي الْآخِرَةِ، وَخَيْرًا عِنْدَ اللَّهِ  
 تَعَالَى.

“Melalui ayat ini Allah melarang untuk mencela orang yang tidak berhak dicela karena merendharkannya. Karena hal itu mengandung makna sukhriyyah. Kemudian Allah menyebutkan bahwa seandainya orang yang mengolok-olok itu lebih tinggi kedudukannya di dunia dari orang yang diolok-olok, maka bisa jadi orang yang diolok-olok itu kedudukannya lebih tinggi di akherat dan di sisi Allah” (Ilkiya al-Harasi, Ahkam al-Qur’an, Bairut-Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet ke-1, 1403 H/1983 M, juz, IV, h. 382)

Bahkan, ujaran kebencian bisa termasuk dalam kategori fitnah *fitnah*. Para ulama mendefinisikan fitnah sebagai berikut:

(التَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ الْفِتْنَةُ وَهِيَ إِيقَاعُ النَّاسِ فِي الْإِضْطِرَابِ أَوْ الْإِخْتِلَالِ وَالْإِخْتِلَافِ وَالْمِحْنَةِ وَالْبَلَاءِ بِلَا قَائِدَةٍ دِينِيَّةٍ ) وَهُوَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ فَسَادٌ فِي الْأَرْضِ وَإِضْرَارٌ بِالْمُسْلِمِينَ وَزَيْغٌ وَالْحَادُّ فِي الدِّينِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { إِنَّ الدِّينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ { الْآيَةُ

“(Bagian ke empat puluh delapan adalah fitnah. Fitnah adalah upaya menjerumuskan orang ke dalam kegaduhan, kekacauan, perselisihan, bencana dan cobaan yang tidak memiliki dampak positif dari sisi agama). Dan upaya tersebut adalah haram karena menimbulkan kerusakan pada harmoni kehidupan dunia, membahayakan orang-orang muslim, penyimpangan dan pengingkaran terhadap agama sebagaimana firman Allah ta’ala: ‘Sungguh, orang-orang yang mendatangkan fitnah (cobaan) kepada orang-orang Mukmin.... (QS. Al-Buruj [85]: 22)’. (Muhammad al-Khadimi al-Hanafi, Bariqatun Mahmdudiyah, Mesir-Matba’ah al-Halabi, juz III, h. 123)

Islam telah melarang perbuatan menghasut, mengadu domba, merendahkan orang lain, menyebarkan berita bohong, dan fitnah. Semua orang yang melakukan perbuatan ini adalah berdosa karena masuk dalam perbuatan yang tercela (*akhlaq madzmumah*). Oleh karena itu, menjaga lisan adalah perintah agama Islam agar setiap orang dijunjung kehormatan pribadinya (*hifzh al-'irdh*) sehingga umat Islam dilarang melakukan perbuatan ujaran yang mengandung kebencian yang berdasarkan agama, ras, dan golongan.

Ujaran kebencian itu sendiri adalah termasuk salah satu bentuk kemungkaran, sedangkan kemungkaran dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang. Sebaliknya, umat Islam diperintahkan untuk mengajak kepada kebaikan (*amr ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi munkar*). Karena perbuatan ujaran kebencian masuk dalam kategori *namimah*, *ghibah*, *sukhriyyah*, *istihza`*, *buhtan*, dan *fitnah*, maka wajib bagi umat Islam untuk mencegah kemungkaran.

Begitu pula amar ma'ruf nahi munkar tidak bisa disandingkan dengan ujaran kebencian karena mengajak kebaikan (*amr ma'ruf*) harus dilakukan berdasarkan *akhlaq karimah*, yang mencerminkan kasih sayang, cinta kasih, dan menjaga kehormatan. Amar ma'ruf nahi munkar juga tidak bisa dilakukan dengan kemungkaran karena mengajak kebaikan juga harus dilakukan dengan kebaikan. Oleh karena itu, amar ma'ruf nahi munkar tidak dapat dibenarkan melalui ujaran kebencian yang dalam Islam merupakan bagian dari kemungkaran.

Dengan demikian, tak ada argumen untuk membenarkan ujaran kebencian. Itu adalah tindakan kriminal. Para pelaku ujaran kebencian harus dihukum dengan hukuman yang menjerakan. Dalam hal ini, pemerintah bisa membuat

sanksi-sanksi hukum bagi pelaku kejahatan ujaran kebencian. Artinya, ujaran kebencian dimasukkan ke dalam *jarimah ta'zir* yang sanksi hukumnya ditentukan oleh negara; pemerintah dan anggota legislatif (Hasil Musyawarah Nasional alim Ulama Nahdlatul Ulama di Lombok Nusa Tenggara Barat, 2017).

## D. MEMBANGUN TOLERANSI

Sebagaimana dalam pemilu-pemilu sebelumnya, perbedaan akan menjadi sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, sikap saling menghargai harus tetap kita rawat dan tumbuhkan. Ummat Islam hendaknya tetap menjaga persatuan dan menghindari perpecahan. Kita harus mampu menunjukkan kepada dunia, bahwa Islam adalah agama yang menghargai perbedaan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX di Surabaya, 24-27 Agustus 2015 telah memutuskan untuk mengembangkan pemahaman Islam Wasathiyah yang dinilai sebagai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap alam semesta. Adapun praktik ajaran Islam Wasathiyah itu adalah:

1. *Tawassuth* (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak *ifrath* (berlebih-lebihan dalam beragama) dan *tafrith* (mengurangi ajaran agama).
2. *Tawazun* (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara *inhiraf* (penyimpangan) dan *ikhhtilaf* (perbedaan).

3. ***I'tidal*** (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional.
4. ***Tasamuh*** (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.
5. ***Musawah*** (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang.
6. ***Syura*** (musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya.
7. ***Ishlah*** (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (*mashlahah „amah*) dengan tetap berpegang pada prinsip *al-muhafazhah „ala al-qadimi alshalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah*.
8. ***Aulawiyah*** (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah.
9. ***Tathawwur wa Ibtikar*** (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia.
10. ***Tahadhdhur*** (berkeadaban), yaitu menjunjung tinggi akhlakul karimah, karakter, identitas, dan integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban.

Selain itu, kita patut merenungi sikap *tasaamuh* atau toleransi di antara keempat madzhab yang kita kenal, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hanbali. Empat madzhab sunni tidak pernah mengklaim bahwa diri merekalah yang paling benar sedang yang lainnya adalah sesat. Imam Maliki pernah ditawarkan khalifah untuk menyatukan ummat islam dengan berpegang pada kitab *al-Muwattho'*nya, tapi beliau menolak karena menghargai pendapat hasil *ijtihad* para ulama yang lain. Imam Syafi'i bahkan pernah mengungkapkan bahwa dirinya hanyalah manusia biasa yang mungkin saja hasil *ijtihad*nya salah, karenanya boleh ditinggalkan untuk mengikuti yang lain. Begitu juga dengan imam Hanafi dan Hanbali, mereka tidak pernah mengklaim bahwa pendapat merekalah yang paling benar.

**SELAIN ITU, KITA  
PATUT MERENUNGI  
SIKAP TASAAMUH ATAU  
TOLERANSI DI ANTARA  
KEEMPAT MADZHAB YANG  
KITA KENAL, YAITU IMAM  
SYAFI'I, IMAM MALIKI, IMAM  
HANAFI DAN IMAM HANBALI.  
EMPAT MADZHAB SUNNI  
TIDAK PERNAH MENGLAIM  
BAHWA DIRI MEREKALAH  
YANG PALING BENAR  
SEDANG YANG LAINNYA  
ADALAH SESAT.**

# BAB 05

**“HAI ORANG-ORANG YANG BERIMAN,  
JANGANLAH KAMU SALING MEMAKAN  
HARTA SESAMAMU DENGAN JALAN  
YANG BATIL, KECUALI DENGAN JALAN  
PERNIAGAAN YANG BERLAKU SUKA  
SAMA SUKA DI ANTARA KAMU”. (QS.  
AN-NISA’ (4):29).**

## POLITIK UANG (MONEY POLITIC)

Pada setiap momen pemilu, segenap warga masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih akan menentukan pilihan politiknya dalam Pilkada atau Pemilu. Semua orang berharap Pilkada dan Pemilu dapat mendatangkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik dan keberkahan bagi setiap penduduk negeri. Untuk mewujudkan hasil pemilu sebagaimana kita harapkan, diperlukan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan dalam pemilu. Seper biasa, potensi kecurangan dalam pemilu atau Pilkada meliputi politik uang, kampanye hitam (politisasi SARA dan ujaran kebencian), mobilisasi PNS, penggunaan sarana pendidikan dan ibadah untuk kampanye, rekaptulasi suara dan lain sebagainya.

Meski sudah dilakukan perubahan ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan Pemilu, tetapi masih menyisakan sejumlah persoalan. Salah satu yang utama adalah masih belum berubahnya perilaku pemilih yang berdampak pada tumbuh suburnya praktek *money politics* dan politik transaksional. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan menciptakan pilkada yang bersih memang sudah ditetapkan, termasuk ancaman sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Namun ketentuan perundang-undangan yang ada bisa tidak berjalan efektif jika tidak ada langkah-langkah strategis dan mendasar untuk mencegah terjadinya praktek *money politic*.

Ketika Pilkada atau Pemilu dilaksanakan, terutama menjelang pemungutan suara, beberapa masyarakat yang memiliki hak pilih mendapatkan tawaran uang dari oknum tertentu dengan kesepakatan untuk memilih orang yang memberikan uang tersebut. Pada saat mendapatkan tawaran uang, sikap masyarakat dapat dikategorikan dalam 4 (empat) level; *pertama*, menerima uangnya dan pilih orangnya, inila yang disebut pemilih yang transaksional; kedua, menerima uangnya dan tidak memilih orangnya. Sikap merupakan bentuk pengelabuhan (menipu) orang yang menyuap, ini tentu tidak dapat dibenarkan; ketiga, menolak uangnya dan tidak memilih orangnya; dan keempat, menerima uangnya dan melaporkan pemberinya. Nah, sikap yang ketiga dan keempat ini yang seharusnya diambil oleh pemilih, sesuai dengan kadar kemampuannya.

## **A. POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) DALAM ISLAM**

Sebenarnya, kerawanan Pemilu itu sering terjadi karena menyangkut prinsip *ke-jujur-an*, yakni bahwa seseorang semestinya memilih pemimpin atas dasar keyakinan nuraninya, dengan tanggung jawab kepada masyarakatnya dan sekaligus kepada Tuhannya. Prinsip ini acapkali dirusak oleh salah satu dari dua hal: *Pertama*, pemilih tidak tahu atau kurang mengenal rekam-jejak pribadi yang hendak dipilihnya; baik kualitas pengetahuan dan wawasannya, kemampuan kepemimpinannya, maupun integritas moral atau akhlaknya. Dalam kondisi seperti ini sangat boleh jadi seseorang akan memilih pemimpinnya secara serampangan, ikut-ikutan, atau bahkan tidak memilih sama sekali. *Kedua*, seseorang memilih

pemimpinnya lebih karena imbalan materi yang diterimanya atau dijanjikannya, yang dikenal dengan sebutan “*money politic*”.

Dari sudut pandang moral Islam, persoalan pertama (kurang mengenal figur calon) tentu disayangkan. Tapi persoalan kedua (memilih karena imbalan materi, *money politic*), secara moral sangat ditentang. Rasulullah Saw bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَهُمْ عَدَابُ أَلِيمٍ رَجُلٌ  
كَانَ لَهُ فَضْلٌ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ، فَمَنَعَهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا  
لَا يَبِيعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ  
" ...

*Ada tiga golongan manusia yang Allah tidak sudi berbicara dengannya maupun memandangnya; apalagi mengampuni dosanya. Bahkan baginya siksa yang pedih: Pertama seseorang yang memiliki kelebihan rezeki tapi tidak mau mengulurkan tangannya kepada ibnu sabil (si tuna wisma); kedua, orang yang memilih pemimpinnya hanya karena pertimbangan materi: jika diberi ia memilih, jika tidak diberi tidak memilih. Ketiga, seseorang yang membuat janji dengan orang lain bahkan dengan sumpah dengan nama Allah tapi diingkarinya.... (HR Bukhari-Muslim).*

*Money politics* sebagai pemberian (berupa uang atau lainnya) untuk mempengaruhi dan atau menyelewengkan keputusan yang adil dan obyektif. Dalam pandangan syariat Islam hal itu dikategorikan suap (*risywah*) yang dilaknat oleh Allah Swt. baik yang

memberi (*rasyi*) ataupun yang menerima (*murtasyi*), maupun yang menjadi perantara (*raisy*). Berkenaan dengan bahaya risywah/ suap Rasulullah saw pernah bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

“Allah melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap”.  
(HR. Abu Dawud)

Di dalam riwayat lain juga disebutkan:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ  
وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

“Rasulullah Saw melaknat orang yang memberi suap, menerima suap dan orang yang menjadi perantara dalam upaya suap”

Mengapa dikategorikan risywah? Sebab pengertian risywah adalah harta yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau pihak lain dengan tujuan memberikan keputusan yang dapat menguntungkannya atau memutuskan hukum sesuai dengan keinginannya.

وَفِي الْمِصْبَاحِ الرَّشْوَةُ بِالْكَسْرِ مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ الْحَاكِمَ وَغَيْرَهُ  
لِيَحْكَمَ لَهُ أَوْ يَحْمِلَهُ عَلَى مَا يُرِيدُ

“Dalam kitab *al-Misbah*, kata risywah (suap) dengan dibaca kasrah huruf *ra*-nya bermakna harta yang diberikan oleh

seseorang kepada hakim atau selainnya supaya memberikan keputusan yang menguntungkannya, atau mendorongnya agar memutuskan hukum yang sesuai dengan keinginannya” (Ibnu Abidin, *Raddul-Mukhtar*, Bairut-Dar al-Fikr, 1421 H/2000 M, juz, V, h. 362)

Sedangkan hibah yang diterima oleh pejabat, status hukumnya adalah, karena di samping terkait dengan sumpah jabatan yang diucapkannya juga dapat mengandung makna suap (*risywah*) maupu bisa bermakna korupsi (*ghulul*). Namun jika memang pemberian tersebut biasa diberikan orang yang sebelumnya sudah biasa memberi dan jumlahnya pun tidak lebih dari biasanya, maka dalam konteks ini diperbolehkan.

Pandangan ini didasarkan kepada fatwa imam Subki yang merupakan salah satu ulama dari kalangan madzhab syafi'i. Dalam fatwa tersebut beliau memberikan perincian mengenai hadiah. Menurutnya, hadiah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang dalam kerangka untuk menumbukan kasih sayang dan simpati. Imam al-Subki dalam *Fatawa al-Subki* mengemukakan:

وَمُلَحَّصُ كَلَامِ الْعُلَمَاءِ فِي مَا يُعْطَى الْحُكَّامَ الْأَيَّمَّةَ وَالْأَمْرَاءَ وَالْقُضَاةَ وَالْوُلَاةَ  
وَسَائِرَ مَنْ وَلى أَمْرًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ إِذَا رَشَوَهُ وَإِمَّا هَدِيَّتَهُ. أَمَا الرَّشْوَةُ  
فَحَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى مَنْ يَأْخُذُهَا وَعَلَى مَنْ يُعْطِيهَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْأَخْذُ  
لِنَفْسِهِ أَوْ وَكَيْلًا وَكَذَا الْمُعْطِي سَوَاءٌ أَكَانَ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ وَكَيْلًا

“Dan kesimpulan dari pendapat para ulama tentang harta yang diberikan para penguasa kepada para tokoh masyarakat,

*pejabat, hakim, penguasa pemerintahan, dan orang-orang yang mengemban tanggungjawab urusan kaum muslimin, bisa merupakan suap atau hadiah. Adapun suap hukumnya haram secara ijma' baik bagi yang menerima maupun yang memberi. Baik diambil untuk diri sendiri atau sebagai wakil orang lain. Demikian juga ketentuan pada yang memberi suap".*

Jika hadiah diberikan oleh orang yang tidak biasa memberi pada seseorang, sebelum ia memangku suatu jabatan, maka dalam konteks ini hukumnya adalah haram. Bahkan keharaman juga berlaku apabila orang yang sudah terbiasa memberi hadiah kepadanya sebelum ia mendapatkan jabatan, namun pemberiannya melebihi seperti biasanya. Lebih lanjut imam Subki menjelaskan bahwa jika orang yang terbiasa memberikan hadiah dan memberikan seperti biasanya namun

الْهَدِيَّةُ وَهِيَ الَّتِي يُقْصَدُ بِهَا التَّوَدُّدُ وَاسْتِمَالَةُ الْقُلُوبِ فَإِنْ كَانَتْ  
دَمَّ لَهُ عَادَةٌ قَبْلَ الْوِلَايَةِ فَحَرَامٌ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ لَهُ عَادَةٌ قَبْلَ الِ  
رَادَ فَكَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَادَةٌ وَإِنْ لَمْ يَزِدْ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ خُصُومَةٌ  
إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ خُصُومَةٌ جَارَ بِقَدْرِ مَا كَانَتْ عَادَتُهُ قَبْلَ الْوِلَايَةِ  
ضَلُّ أَنْ لَا يَقْبَلَ، وَالتَّشْدِيدُ عَلَى الْقَاضِي فِي قَبُولِ الْهَدِيَّةِ أَكْثَرُ  
يُنْدَى عَلَى غَيْرِهِ مِنْ وُلَاةِ الْأُمُورِ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنِ الشَّرْعِ فَيَحِقُّ لَهُ  
بِسِيرَتِهِ .

ia memiliki lawan sengketa maka tidak diperbolehkan.

*“Adapun hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa cinta dan simpati, maka jika hadiah diberikan oleh orang yang tidak biasa memberi pada seseorang sebelum ia memangku suatu jabatan, maka hukumnya haram, namun jika dari orang yang sudah terbiasa memberi hadiah kepadanya sebelum ia mendapatkan jabatan, maka jika ia memberi lebih (dari biasanya), maka statusnya sama dengan jika si pemberi tidak terbiasa memberi hadiah kepadanya. Namun jika tidak lebih dari ukuran yang biasa diberikan, maka jika ia memiliki lawan sengketa, hukumnya tidak boleh, dan jika ia tidak memiliki lawan sengketa (pada suatu kasus), maka ia boleh mengambil sebatas ukuran yang biasa diterimanya sebelum menjabat, namun lebih utama tidak mengambalnya. Hukum larangan kepada seorang hakim untuk mengambil hadiah lebih kuat dari pada pejabat lain. Karena hakim adalah wakil dari syara’, maka sudah seharusnya bila ia berjalan sesuai dengan hukum syara’.”* (Ali Abdul Kafi as-Subki, *Fatawa as-Subki*, Bairut-Dar al-Ma’rifah, juz, I, h. 205)

Penjelasan ini harus dibaca dalam kontes suap. Pertanyaannya bagaimana dengan penjelasan bahwa pemberian atau hadiah yang diterima pejabat mengandung makna korupsi? Pertama-tama kita harus kembali kepada pengertian korupsi, yaitu penghianatan berat terhadap amanat rakyat (*ghulul*).

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa para pejabat negara itu sudah mendapatkan gaji plus fasilitas yang diberikan negara kepadanya. Karena itu ia tidak diperbolehkan menerima apapun di luar gaji dan fasilitas tersebut yang

terkait dengan pekerjaannya. Sebab, apa yang ia terima di luar hal tersebut pada dasarnya karena jabatan atau pekerjaannya.

Seandainya ia tidak bekerja maka ia juga belum tentu mendapatkannya. Karenanya, jika ia menerima pemberian yang terkait jabatan atau pekerjaannya maka sebenarnya ia telah menerima sesuatu yang melebihi dari apa yang semestinya. Hal ini tentu saja sama dengan melakukan penghianatan terhadap amanat yang diberikan kepadanya. Maka tidak heran jika kemudian dikatakan bahwa termasuk korupsi (*ghulul*) adalah hadiah yang diterima oleh para pegawai atau pejabat, dan hukumnya terkait aib yang akan dibuka kelak di akhirat.

أَنَّ مِنَ الْعُلُولِ هَدَايَا الْعُمَّالِ وَحُكْمُهُ فِي الْفُضِيْحَةِ فِي الْآخِرَةِ حُكْمُ  
 الْعَالِ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ  
 السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّتَيْبَةِ عَلَى  
 الصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَقَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَى الْمِنْبَرِ  
 فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَتَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبَعْتُهُ فَيَجِيءُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ  
 وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أُمِّهِ أَوْ أَبِيهِ فَيَنْظُرُ أَيُّهُدَى لَهُ أَمْ لَا  
 لَا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا  
 فَلَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٌ فَلَهَا خَوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَبْعُرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتِي  
 إِنْطِيءَ ثُمَّ قَالَ لِلَّهِمْ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ

*“Termasuk ghulul (khianat/ korupsi) adalah hadiah yang diterima oleh para pegawai, adapun hukumnya terkait aib yang akan dibuka kelak di akhirat, sama dengan status hukum orang yang melakukan ghulul. Abu Dawud dalam kitab Sunannya dan Muslim*

dalam kitab *Shahihnya* meriwayatkan hadits dari Abu Humaid al-Saa'idy bahwa Nabi Saw. memperkerjakan seorang lelaki dari suku al-Azdi yang disebut dengan Ibn Lutbiyah, untuk mengurus zakat. Kemudian iadatang dengan berkata: "Ini untuk kalian, sedang ini dihadiahkan orang kepada saya." Maka Rasulullah Saw. berdiri menuju mimbar seraya mengucapkan puja dan puji ke hadirat Allah, selanjutnya bersabda: "Bagaimana amil yang kami tugaskan, dia datang seraya berkata: "Ini untuk kalian dan ini dihadiahkan orang untuk saya." Coba ia duduk saja di rumah ibunya atau ayahnya, lalu melihat, apakah ada yang akan memberi hadiah kepadanya ataukah tidak? Tidak seorangpun di antara kalian yang datang dengan mengambil sebagian harta tersebut kecuali ia akan datang pada hari kiamat kelak dengan membawanya, jika yang ia bawa berupa onta maka ia punya *rughā'* (suara onta), atau sapi maka ia punya *khuwar* (suara sapi), atau kambing maka punya *taï'ar* (suara kambing). Kemudian beliau mengangkat kedua tangan sehingga kami melihat kedua dasar ketiaknya, sambil bersabda: "Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan? Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan (hukum yang benar)?" (Al-Qurthubi, *al-Jamī' li Ahkam al-Qur'an*, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, juz, III, h. 168).

Mengenai politik uang ini, MUI pada tahun 2000 M juga telah mengeluarkan fatwa yang di antaranya menyebutkan:

1. Memberikan risywah (pemberian seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak: pemberi disebut rasyi; penerima disebut murtasyi; dan penghubung antara rasyi dan murtasyi disebut ra'isy) hukumnya adalah haram.
2. Melakukan korupsi (tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar

menurut syariat Islam) hukumnya adalah haram.

Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat an-Nisa', ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu". (QS. An-Nisa' (4):29).*

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui". (QS. Al-Baqarah (2):188).*

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا  
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

*"...Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya..." (QS. Ali Imran : 161)*

Demikian juga sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah RA., sebagai berikut:

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَ  
الْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِثَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

*Dari Tsauban berkata Rasulullah SAW sangat murka (melaknat) orang yang menyuap dalam bidang hukum, orang yang menerima suap dan orang yang menjadi penghubung di antara keduanya”.*

Dalam kaidah fikih disebutkan:

ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

*“Sesuatu yang haram diambil, maka haram pula diberikan”*

## **B. ANCAMAN POLITIK UANG**

Dalam mensikapi politik uang, tentu kita tidak ingin hanya karena tindakan tersebut berdampak buruk bagi kehidupan di masyarakat. Dan kita juga tentu tidak ingin hanya karena tindakan tersebut kita terjerumus ke dalam neraka, karena uang haram yang kita terima, kita gunakan untuk makan. Imam al-Baihaqi dalam *Syū'abul Iman* meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالْتَّارُ أَوْلَى بِهِ

*“setiap bagian tubuh yang tumbuh dari harta haram maka neraka lebih pantas baginya”*

Tindakan *money politics* dalam pemilu tidak akan pernah mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi siapa pun. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi dampak buruk dari praktek *money politics*: *Pertama*, orang yang melakukan suap dan menerima suap sudah jelas melanggar syariat Allah dengan melakukan sesuatu yang diharamkan. Pada saat yang sama, orang yang melakukan *money politics* ini juga melanggar aturan hukum yang berlaku di negeri ini; *Kedua*, orang yang menerima sogok atau suap akan menentukan pilihannya bukan atas dasar prinsip keadilan dan menimbang kemaslahatan untuk masa depan. Padahal Islam menuntun kita untuk mencari dan berusaha menemukan sosok yang lebih dekat dengan kemaslahatan dan dapat menghindarkan kerusakan di muka bumi; *Ketiga*, orang yang memberikan sogok dan suap ini tentu mengeluarkan harta yang tidak sedikit. Maka karena untuk mendapatkan jabatan ia telah mengeluarkan banyak harta, esok ketika ia terpilih menjadi pemimpin/wakil rakyat bisa jadi orientasi terbesarnya adalah mengembalikan modal, mengumpulkan bekal dan merampas hak rakyat dengan melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Di awal sudah kami sampaikan bahwa inti masalah kerawanan Pemilu adalah kejujuran. Oleh karena itu, untuk dapat menegakkan asas kejujuran dengan baik dan merata sekurang-kurangnya mempersyaratkan dua hal: *Pertama*, dimilikinya tingkat pendidikan dan pengetahuan warga yang memungkinkan mereka mampu menentukan pilihannya tidak asal-asalan dan atau ikut-ikutan. *Kedua*, tingkat kesejahteraan ekonomi yang dapat membentengi warga untuk tidak menjual suara nuraninya hanya dengan imbalan materi. Masyarakat yang rendah tingkat pendidikan dan kemampuannya

sulit bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam menentukan pilihan politiknya. Maka *money politic* dalam pemilu menjadi lazim dan cukup merata terjadi di kalangan rakyat pemilih yang tingkat ekonominya rendah.

Akhirnya, semoga Allah selalu membimbing kita untuk menentukan pilihan yang tepat tanpa kita terjebak dan terjerumus menerima harta haram yang Allah tidak ridhai. Sehingga Allah membalas usaha kita dengan kebaikan dan keberkahan di negeri ini. Allah Swt berfirman:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ  
وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

*“Jika seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti Kami akan limpahkan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat) kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.”*

# BAB 06

---

**“HAI ORANG-ORANG YANG BERIMAN,  
JANGANLAH KAMU SALING MEMAKAN  
HARTA SESAMAMU DENGAN JALAN  
YANG BATIL, KECUALI DENGAN JALAN  
PERNIAGAAN YANG BERLAKU SUKA  
SAMA SUKA DI ANTARA KAMU”. (QS.  
AN-NISA’ (4):29).**

# MEMILIH PEMIMPIN YANG AMANAH

Hampir setiap saat kita mendengar dan mengalami proses pemilihan pemimpin baik ditingkat desa, kabupaten dan kota, provinsi maupun nasional. Pelaksanaan pergantian pemimpin dari kepala desa, bupati, wali kota, gubernur hingga presiden secara periodik menunjukkan bagaimana pentingnya kepemimpinan tersebut untuk mengelola kehidupan bersama kita.

## A. MEMILIH PEMIMPIN DALAM ISLAM

Pentingnya sebuah pemimpin dapat ditemui pada sebuah riwayat berikut, yaitu:

عن ابي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه  
و سلم قال إذا خرج ثلاثة في سفرٍ فليؤمروا أحدهم

*“Apabila tiga orang pergi bersafar, maka hendaklah ada yang menjadi pemimpin diantara mereka”.*

Sekalipun pemimpin penting adanya, namun kita tidak diperkenankan meminta sebuah jabatan (amanah) menjadi pemimpin, sebagaimana hadīts berikut :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سُمْرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ  
فَإِنَّكَ إِنْ أُوْتِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوْتِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ

أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَمْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَّرَ عَنْ  
يَمِينِكَ وَأَتَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

Rasulullah bersabda :*“Wahai Abdurrahman Ibn sammurah, janganlah kamu meminta jabatan. Apabila kamu diberi dan tidak memintanya, kamu akan mendapat pertolongan Allah dalam melaksanakannya. Dan jika kau diberi jabatan karena memintanya, jabatan itu diserahkan sepenuhnya. Apabila kamu bersumpah terhadap satu perbuatan, kemudian kamu melihat ada perbuatan yang lebih baik, maka kerjakanlah perbuatan yang lebih baik itu.”*

Dalam Islam, *nasbul imam* (memilih pemimpin) hukumnya adalah wajib karena kehidupan manusia akan kacau (*fawdla/chaos*) tanpa adanya pemimpin. Hal ini sesuai dengan pandangan para ulama terkemuka, antara lain:

- a. Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali dalam lhya ‘Ulumud Din menyampaikan:

الدِّينُ وَالْمُلْكُ تَوَآمَانٍ، فَالِدِّينُ أَصْلُ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ، فَمَا لَا أَصْلَ لَهُ  
فَمَهْدُومٌ وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ

*“Agama dan kekuasaan negara adalah dua saudara kembar. Agama merupakan fondasi, sedangkan kekuasaan negara adalah pengawalannya. Sesuatu yang tidak memiliki fondasi, akan runtuh, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal, akan tersia-siakan”.* (Abu Hamid al-Ghazali, *lhya Ulumud Din*, Baerut: Darul Ma’rifah, t.th, Jilid I, hlm. 17)

- b. Syaikhul Islam Taqiyuddin Ibn Taimiyah dalam *as-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*:

إِنَّ وِلَايَةَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ، إِذْ لَا قِيَامَ لِلدِّينِ إِلَّا بِهَا

Sesungguhnya mengatur urusan manusia (dalam sebuah negara dan pemerintahan) adalah kewajiban yang paling utama dalam agama. Karena agama tidak akan tegak secara sempurna kecuali dengan dukungan pemerintahan" (Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *as-Siyasatusy Syar'iyah fi Ishlahir Ra'i war Ra'iyah*, Saudi Arabia: Wizaratusy Syu'un al-Islamiyyah wal Awqaf wad Da'wah wal Irsyad, 1418 H, Cet-1, hlm. 168).

MUI dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009 di Padang Sumatera Barat memutuskan bahwa: memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* dalam kehidupan bersama; *Imamah* dan *Imarah* dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat; Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam **hukumnya adalah wajib; dan** memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat **hukumnya adalah haram.**

## **B. PEMILU SEBAGAI CARA MEMILIH PEMIMPIN AMANAH**

Sistem pergantian kepemimpinan yang dianut negara kita adalah pemimpin dipilih langsung oleh rakyat. Pada saat pemilihan itulah, sesungguhnya kita mewakilkan tanggungjawab kita kepada para calon pemimpin tersebut untuk menjalankan kehidupan bersama. Artinya kita tetap mempunyai tanggungjawab untuk mengawal perjalanan pemimpin tersebut karena telah kita memilihnya untuk mewakilkan mengurus kepentingan kita bersama.

Seorang pemimpin selalu menjalankan apa yang menjadi kehendak dan tujuan bersama, bukan justru menjalankan pemerintahannya dengan semaunya sendiri. Demikian juga rakyat yang telah sedang mewakilkan urusan bersama kepemimpinnya juga berhak untuk selalu mengontrol apa yang dilakukan oleh pemimpinnya.

Inilah yang disebut kepemimpinan amanah, yaitu kepemimpinan yang prosesnya diawali dari dua pihak. Rakyat memberikan amanah, pemimpin menerima amanah. Kepemimpinan yang amanah mengandaikan berasal dari dua pihak yang memberikan amanah dan menerima amanah. Karena itu, pemimpin dalam tingkatan apapun, mulai dari ketua RT hingga presiden sekalipun sesungguhnya adalah pihak yang menerima amanah dari kita dan kita mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi kepemimpinannya.

Kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam politik agama. Jangankan dalam suatu masyarakat yang besar seperti negara, dalam sekelompok masyarakat yang terkecilpun agama menganjurkan kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang bersumber dari kita, oleh

kita, dan untuk kita yang biasa kita sebut musyawarah atau demokrasi.

Meskipun sistem demokrasi tetap memiliki kekurangan, tetapi sistem ini yang paling memungkinkan untuk mewujudkan kepemimpinan yang dapat dikontrol oleh semua pihak. Dan inilah yang menjadi semangat musyawarah yang diajarkan oleh agama kita.

Nilai-nilai demokrasi dapat ditemukan dengan mudah dalam teks-teks keagamaan maupun dalam sejarah Islam. Al-Quran menjelaskan perlunya penyelesaian urusan orang banyak melalui mekanisme musyawarah yaitu:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (الشورى: ٨٣)

*«Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi seruan Tuhan dan mendirikan shalat sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.» (Qs. asy-Syura [42]:38)*

Begitu pentingnya musyawarah dalam ayat tersebut tak kalah pentingnya bila dibandingkan dengan shalat dan berdoa kepada Allah. Bahkan dari pentingnya musyawarah, Allah menamakan salah satu surat-Nya dalam al-Quran dengan nama «asy-Syura» yaitu musyawarah.

Lalu dari mana kita bisa memulai mewujudkan kepemimpinan yang amanah? Di sinilah proses Pemilu baik nasional maupun daerah sebagai bagian dari pergantian

kepemimpinan menjadi sarana bagi partisipasi rakyat untuk mewujudkan kedaulatan. Proses Pemilu adalah langkah awal menetapkan pemimpin secara bersama-sama agar pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan kepentingan bersama. Sebagai bagian dari cara kita berdemokrasi, Pemilu menjadi kesempatan dan gerbang awal agar pemerintahan kita tidak dilaksanakan dan untuk kepentingan segelintir orang saja.

Oleh karena itu, sebagai sarana (*washilah*), Pemilu memiliki bobot keagamaan yang kental dan merupakan bagian dari kewajiban agamayaitu merujuk kepada kaidah fikih yang berbunyi *ma layatimmul wajib illa bihifahuwa wajib*, yang berarti sesuatu yang wajib tidak sempurna tanpanya, maka hukumnya juga wajib. Suatu keadilan atau kedaulatan rakyat yang merupakan sesuatu yang tidak boleh tidak harus terselenggara, berarti merupakan sesuatu yang wajib.

Dari sudut pandang fikih, Pemilu adalah cermin kedaulatan. Pada dasarnya hukum ikut Pemilu itu adalah *wajib kifayah*, yaitu suatu kewajiban yang bersifat kolektif. Akan tetapi jika perlu secara khusus dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, maka hukumnya menjadi *wajib ain* kewajiban yang bersifat individual dan tidak bisa ditinggalkan.

Sedangkan Pemilu yang dilaksanakan dengan cara manipulatif dalam suatu sistem politik yang tidak adil justru menghasilkan akibat yang sebaliknya, yaitu hukumnya haram. Dalam perspektif demikian, Pemilu mensyaratkan supaya dilaksanakan dengan bebas dan jujur, dan juga dalam sistem kepartaian yang bebas dan terbuka. Tanpa adanya persyaratan-persyaratan semacam itu, maka Pemilu bukan wujud dari kedaulatan rakyat.

### C. KRITERIA PEMIMPIN AMANAH

Bagaimana mengukur proses kepemimpinan telah berlangsung amanah atau belum? Untuk mewujudkan kepemimpinan yang amanah setidaknya terdapat empat jalan. *Pertama*, pelibatan masyarakat untuk diikuti dalam proses pengambilan keputusan publik atau tidak dan seberapa besar pelibatan tersebut. Semakin besar pelibatan masyarakat terhadap keputusan-keputusan publik maka semakin besar usaha untuk melaksanakan amanah secara benar yaitu mewujudkan keadilan bagi semua.

Pelibatan ini diperlukan sebagai fungsi kontrol yang kita lakukan terhadap kebijakan publik berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam kaidah fikih disebutkan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Sikap pemimpin terhadap rakyatnya harus mengacu pada kemaslahatan mereka*

*Kedua*, pemenuhan terhadap rasa aman dan nyaman terhadap rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin yang amanah selalu menjadi juru damai bagi setiap warga yang dipimpinnya, menciptakan kerukunan antar umat beragama, dan antar umat seagama. Jika terjadi kesalahpahaman antar masyarakat, pemimpin akan secara cepat mendeteksi penyebab kesalahpahaman tersebut dan sesegera mungkin meredam untuk tidak meluas dan memperkeruh situasi.

Ketiga, bebas dari korupsi. Pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang selalu menjaga dan membebaskan

diri dari praktik-praktik korupsi yang menjadi penyakit utama dalam pemerintahan. Tidak menyalahgunakan anggaran dan keuangan saat mengemban amanah. Semakin pemimpin terbebas dari praktik korupsi maka semakin amanah dalam menjalankan kepemimpinannya.

Terbebasnya pemimpin dari korupsi dimulai dari sejak awal saat seleksi kepemimpinan dilakukan. Pada proses pemilihan berlangsung, calon pemimpin tidak melakukan praktik buruk misalnya politik uang. Politik uang adalah cara haram dalam memenangkan sebuah pemilihan. Dalam sebuah Hadits disebutkan :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-  
الرَّائِيَةَ وَالْمُرْتَبِيَةَ (رواه ابو داود والترمذى)

«Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata: «Rasulullah Saw melaknat orangyang memberi suap dan yang menerima suap.» (Hr. Abu Daud dan At-Tirmidzi)

*Keempat*, keterbukaan dan respon yang cepat terhadap kehendak masyarakat. Pemimpin yang amanah selalu terbuka dan menerima masukan dan keluhan dari rakyat yang dipimpinya. Tidak justru menutup diri terhadap setiap keluhan masyarakat. Pemerintahan yang amanah juga diwujudkan dengan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya. Setiap kebijakan yang diambil dengan secara cepat langsung dapat sesegera mungkin dinikmati oleh masyarakat.

*Kelima*, pemimpin yang memiliki rekam jejak yang baik dan amanah. Dalam Islam tidak boleh (haram) mencalonkan, mendukung dan/atau memilih orang yang terkena atau

mempunyai masalah di antara beberapa hal berikut: 1) Terbukti gagal dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan sebelumnya; 2) Terbukti sering mengabaikan berbagai kepentingan rakyat; 3) Terbukti sering menjadikan jabatan untuk kepentingan pribadi; dan 4) Terbukti sering melakukan korupsi. Hukum tidak boleh (haram) tersebut karena beberapa hal tersebut di atas menjadi bukti bahwa ia tidak memiliki keahlian, tidak jujur, tidak terpercaya, dan lebih cenderung khianat.

Pemimpin yang amanah tentu sebagai pengemban amanat, siapa pun dia, harus benar-benar tanggap dan bertanggung jawab terhadap rakyat yang ia pimpin. Kebalikan dari amanat adalah khianat; yaitu suatu sikap mental (yang terwujud dalam perilaku) yang sangat tercela dalam pandangan agama dan moralitas apa pun. Disebutkan dalam sebuah hadits sebagai berikut:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

*Tanda-tanda orang munafik (hipokrit) ada tiga: jika bicara dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika memikul amanat mengkhianati. (HR Bukhari-Muslim)*

Dalam sabdanya yang lain, dikatakan:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

*Tidak ada iman bagi orang yang tidak bisa memegang amanat, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak bisa memegang janji. (HR Ahmad)*

Dalam kitab *al-Zawajir* karya Imam Ibnu Hajar al-Haytami secara spesifik dikatakan bahwa pengkhianatan oleh seorang wakil terhadap pihak yang mewakilkan tidak ragu lagi merupakan dosa besar. Dikutip sebuah hadits:

مَنْ خَانَ شَرِيكَاً فِيمَا أُتْمِنَهُ عَلَيْهِ فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ وَمَنْ خَانَ مَنْ

أُتْمِنَهُ فَأَنَا خَصْمُهُ

*Barangsiapa yang berkhianat kepada mitranya dalam perkara yang diamanatkan kepadanya, maka saya (Nabi) lepas tangan darinya; dan barang siapa yang mengkhianati orang yang memberikan kepercayaan kepadanya, maka saya akan menjadi musuhnya di akhirat kelak. (HR. al-Baihaqi) (Ibnu Hajar al-Haitami, al-Zawajir an Iqtiraf al-Kabair, Baerut: al-Maktabah al-Ashriyah, 1420 H/1999 M, Juz I, h. 4999)*

Dalam hal ini, Allah Swt menjanjikan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat bagi siapa yang bijak memilih dan menjadi pemimpin yang amanah. Dengan selalu mengemban amanah dalam setiap kepemimpinan kita yaitu menjalankan roda pemerintahan dengan selalu mempertimbangkan kepentingan umum terutama kaum yang lemah, selalu menjaga kedamaian, terbuka, dan merespon cepat kehendak masyarakat dan menjaga dari praktik korupsi, insyaallah kita akan dilapangkan segala urusan dan mendapat ridha dari Allah. Dengan demikian, kebahagiaan hidup dapat kita wujudkan. Firman Allah dalam Surat an-Nur [24]: 55 mengatakan:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي  
 الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي  
 ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ  
 بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (النور: ٥٥)

«Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal saleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik”. (Qs. An-Nur 24:55)

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulumud Din*, Baerut: Darul Ma'rifah, t.th, Jilid I.
- Akram Kassab, *Al-intikhabat Ahkam wa Dhawabith*, cet. I, Dar al-Salam, Kairo: 2012.
- Ali Abdul Kafi as-Subki, *Fatawa as-Subki*, Bairut-Dar al-Ma'rifah, juz, I.
- Ali bin Abd al-Kafi as-Subki, *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj ala Minhaj al-Wushul fi 'Ilm al-Ushul li al-Baidlawi*, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet ke-1, 1404 H, juz, I.
- Arie Purnomosidi, *Negara Hukum Pancasila: Analisis Terhadap UUD 1945 Pra dan Pasca Perubahan*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2012.
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Erlangga 2010
- Ibn Al-Manzhur, *Lisan Al-Arab*, cet. III, Dar Shadir, Beirut, tth.
- Ibnu Abidin, *Raddal-Mukhtar*, Bairut-Dar al-Fikr, 1421 H/2000 M, juz, V.
- Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Zawajir an Iqtiraf al-Kabair*, Baerut: al-Maktabah al-Ashriyah, 1420 H/1999 M, Juz I
- Ilkiya al-Harasi, *Ahkam al-Qur'an*, Bairut-Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet ke-1, 1403 H/1983 M, juz, IV.
- Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H.
- Masdar F. Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945*, Jakarta; P3M, th. 2010.
- Muhammad al-Khadimi al-Hanafi, *Bariqatun Mahmdudiyyah*, Mesir-Matba'ah al-Halabi, juz III.
- Muhammad al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, juz, III.
- Muhammad al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Sya'b, t. th.) Cet. ke-2, Jilid XVI.
- Muhammad Zulifan, *Islam Demokrasi dan Pemilu*, dalam <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/18/01/05/p21kf5440-islam-demokrasi-dan-pemilu>
- Siti Aminah, "Siar Kebencian dan Propaganda Perang Berdasarkan Agama

atau Keyakinan”, dalam Alamsyah M. Dja’far dkk, Hak Atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia, Jakarta: Wahid Foundation, 2016.

- Suko Wiyono, Pemilu Multi Partai dan Stabilitas Pemerintahan Presidensial di Indonesia, In-Trans Publishing, Malang, 2010.
- Sumarno , Panduan Pemilih Untuk Pemula, KPU Jakarta, Jakarta: 2011.
- Taqiyyuddin Ibnu Taimiyah, as-Siyasatusy Syar’iyyah fi Ishlahir Ra’i war Ra’iyyah, Saudi Arabia: Wizaratusy Syu’un al-Islamiyyah wal Awqaf wad Da’wah wal Irsyad, 1418 H, Cet-1.
- Yusuf Qardhawi, fiqh Al-daulah, Kairo: Darusy Syuruq 1984.
- Zaidan Abd. Karim, Az-zindany abd. Majid, Harbah M. Yusuf, Pemilu dan Parpol Dalam Perspektif Syariah, terj. Arif Ramdani, Lc., Syaamil, Bandung: 2003.
- <http://www.daralifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=6938&LangID=1> (diakses 19 januari 2014)
- <http://boswtol.com/religion/fatwas/11/May/24/109562/> (diakses 18 januari 2014)





SERIAL BUKU PENGAWASAN PARTISIPATIF

# TAUSIYAH PEMILU BERKAH

“Buku ini adalah referensi bagi para tokoh agama dalam menyampaikan materi pada masyarakat. Bawaslu berharap buku ini menjadi bahan bacaan yang dapat dipakai para tokoh agama untuk menyakinkan masyarakat bahwa semua agama mengajarkan melawan politik uang. Bahwa semua agama mengajarkan untuk tidak saling membenci sebagai bentuk politisasi SARA.

Melalui buku ini, Bawaslu mengajak tokoh agama menjadi agen untuk sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilu. Sebab di dalam buku ini tertuang energi penyelenggaraan Pemilu yang berisikan wawasan pencegahan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap praktik politik uang dan politisasi SARA dalam Pemilu.”

**Abhan**  
Ketua Bawaslu